



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
KEMENTERIAN HUKUM**

NOMOR : PPH-08.PR.01.01 TAHUN 2025

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
TAHUN 2025-2029**

KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum tentang Rencana Strategis Badan Strategi Kebijakan Hukum Tahun 2025-2029.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
7. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
8. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);
9. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2025 tentang Renstra Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM KEMENTERIAN HUKUM TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM TAHUN 2025-2029**
- KESATU** : Rencana Strategis Badan Strategi Kebijakan Hukum Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menginstruksikan kepada seluruh Pimpinan Tinggi di Lingkungan Badan Strategi Kebijakan Hukum untuk menjadikan Rencana Strategis Badan Strategi Kebijakan Hukum Tahun 2025-2029 sebagai acuan dan pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2025

KEPALA BADAN STRATEGI
KEBIJAKAN HUKUM,



ANDRY INDRADY





RENCANA STRATEGIS

2025-2029

**BADAN
STRATEGI
KEBIJAKAN
HUKUM**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	II
DAFTAR GAMBAR	III
DAFTAR TABEL	IV
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum.....	2
1.1.1 Profil Badan Strategi Kebijakan Hukum	3
1.1.2 Sumber Daya Manusia	6
1.1.3 Capaian Renstra BSK Hukum periode sebelumnya	10
1.2 Potensi dan Permasalahan	14
BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PROGRAM	26
2.1 Visi, Misi, Tujuan Kementerian Hukum.....	26
2.2 Visi Badan Strategi Kebijakan Hukum	30
2.3 Misi Badan Strategi Kebijakan Hukum	31
2.4 Tujuan Badan Strategi Kebijakan Hukum	33
2.5 Sasaran Program Badan Strategi Kebijakan Hukum	35
2.6 Manajemen Risiko BSK Hukum	38
BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	41
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum	41
3.2 Arah Kebijakan dan Kegiatan Badan Strategi Kebijakan Hukum	51
3.3 Kerangka Regulasi	52
3.4 Kerangka Kelembagaan	54
BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	55
4.1 Target Kinerja	55
4.2 Kerangka Pendanaan	57
BAB 5 PENUTUP	58
Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan.....	60
Lampiran 2: Matriks Kerangka Regulasi	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sejarah BSK Hukum	3
Gambar 2. Struktur Organisasi BSK 2025-2029	5
Gambar 3. Profil Pendidikan Pegawai BSK Hukum.....	6
Gambar 4. Profil Jabatan Struktural BSK Hukum	7
Gambar 5. Profil Jabatan Fungsional BSK Hukum.....	7
Gambar 6. Profil Pangkat/Golongan Pegawai BSK Hukum	8
Gambar 7. Profil Gender Pegawai BSK Hukum	9
Gambar 8. Profil Status Pegawai BSK Hukum.....	9
Gambar 9. Capaian Pemanfaatan Analisis Strategi Kebijakan.....	11
Gambar 10. Capaian tugas mandatori	11
Gambar 11. Visi, Misi, dan Tujuan Kemenkum 2025-2029.....	28
Gambar 12. Visi, Misi, dan Tujuan BSK 2025-2029.....	33
Gambar 13. Tahapan Penjenjangan Kinerja.....	36
Gambar 14. Pohon Kinerja F0.2 Kementerian	37
Gambar 15. Kerangka Pembangunan Strategis Kemenkum 2025-2029	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Strategis Kementerian Hukum	37
Tabel 2. Sasaran program BSK Hukum.....	38
Tabel 3. Manajemen Risiko BSK Hukum	39
Tabel 4. Kegiatan dari Program Pembentukan Regulasi	49
Tabel 5. Kegiatan dari Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	50
Tabel 6. Kegiatan dari Program Dukungan Manajemen	50
Tabel 7. Desain Kriteria Kemenkum dalam perspektif BSK	54
Tabel 8. Target Kinerja BSK Hukum	55
Tabel 9. Target Kinerja Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan PUU dan Pembinaan Hukum	56
Tabel 10. Target Kinerja Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum.....	56
Tabel 11. Target Kinerja Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum	56
Tabel 12. Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum	56
Tabel 13. Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum	57

BAB I

PENDAHULUAN

Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum) merupakan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum, BSK Hukum memiliki tugas menyelenggarakan **perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan** di bidang hukum. Sebagai unsur pendukung strategis Menteri Hukum, BSK Hukum berperan menyediakan rekomendasi kebijakan berbasis kajian komprehensif dan analisis mendalam agar setiap kebijakan hukum yang dihasilkan memiliki arah yang jelas, terukur, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Penyusunan Rencana Strategis BSK Hukum Tahun 2025–2029 dilatarbelakangi oleh perubahan kelembagaan pemerintah, yaitu terbentuknya Kementerian Hukum sebagai entitas tersendiri setelah pemisahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM). Perubahan kelembagaan tersebut menuntut setiap unit kerja, termasuk BSK Hukum untuk menyesuaikan arah kebijakan, program, dan kegiatan agar selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Hukum.

Penyusunan Renstra BSK Hukum 2025-2029 dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025–2029. Hal ini penting untuk dilakukan guna memastikan dokumen Renstra yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selaras dengan Renstra Kementerian. Proses penyusunan Renstra dilakukan melalui serangkaian kegiatan analisis lingkungan strategis, peninjauan terhadap capaian Renstra periode sebelumnya, dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan,

baik internal maupun eksternal organisasi. Pendekatan ini memastikan bahwa dokumen yang dihasilkan tetap relevan dengan kebutuhan organisasi, selaras dengan arah kebijakan pembangunan hukum nasional, dan responsif terhadap ekspektasi pemangku kepentingan.

Renstra ini berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan BSK Hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama lima tahun ke depan. Dokumen ini juga memperkuat penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja di lingkungan BSK Hukum dapat berjalan secara terintegrasi. Selain itu, penyusunan Renstra ini mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum sesuai dengan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penerapan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025. Melalui arah kebijakan, sasaran program, dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen ini, BSK Hukum berkomitmen untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang adaptif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (*result-oriented*).

1.1 Kondisi Umum

Pada subbab kondisi umum ini dibahas sejarah terbentuknya Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum, yang menjadi dasar pemahaman terhadap latar belakang dan perkembangan kelembagaannya. Uraian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta profil Sumber Daya Manusia yang dimiliki. Bagian akhir subbab ini menyajikan capaian kinerja periode Renstra 2020–2024, yang menjadi landasan dalam perumusan arah kebijakan dan Sasaran Program BSK Hukum untuk periode 2025–2029.

1.1.1 Profil Badan Strategi Kebijakan Hukum

Badan Strategi Kebijakan Hukum pada awalnya memiliki nomenklatur **Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia** (Balitbang HAM). Lembaga ini berperan aktif dalam melaksanakan berbagai program terkait hak asasi manusia sejak penggabungan Kementerian Negara Urusan HAM dengan Departemen Kehakiman pada Mei 2001. Pada masa tersebut, lembaga ini berupaya memperkuat keterkaitan antara isu HAM dengan tata kelola pemerintahan, demokrasi, desentralisasi, reformasi hukum, dan pembangunan. Pendekatannya bersifat lintas sektoral dan multidisiplin, meliputi bidang hak sipil dan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta hak atas pembangunan.



Gambar 1. Sejarah BSK Hukum

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010, Balitbang HAM memiliki tugas utama melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang hak asasi manusia. Selanjutnya, melalui Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015, nomenklturnya berubah menjadi **Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia**. Perubahan ini memperluas ruang lingkup tugas lembaga tidak hanya pada bidang HAM, tetapi juga mencakup bidang hukum.

Sebagai bagian dari kebijakan nasional dalam memperkuat sistem riset dan inovasi, pemerintah kemudian melebur berbagai badan penelitian dan pengembangan di bawah kementerian ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta menghindari tumpang tindih kegiatan riset antar instansi. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, nomenklatur lembaga kembali berubah menjadi **Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia** dengan tugas utama merumuskan, menyusun, dan memberikan rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan HAM.

Pada tahun 2024, nomenklatur lembaga kembali diperbarui. Perubahan ini menghilangkan unsur “HAM” pada nama lembaga, sejalan dengan restrukturisasi kelembagaan pemerintah yang memisahkan Kementerian Hukum dan HAM menjadi dua entitas: Kementerian Hukum dan Kementerian Hak Asasi Manusia, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia. Pembentukan Kementerian HAM merupakan bagian dari kebijakan restrukturisasi kelembagaan nasional pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

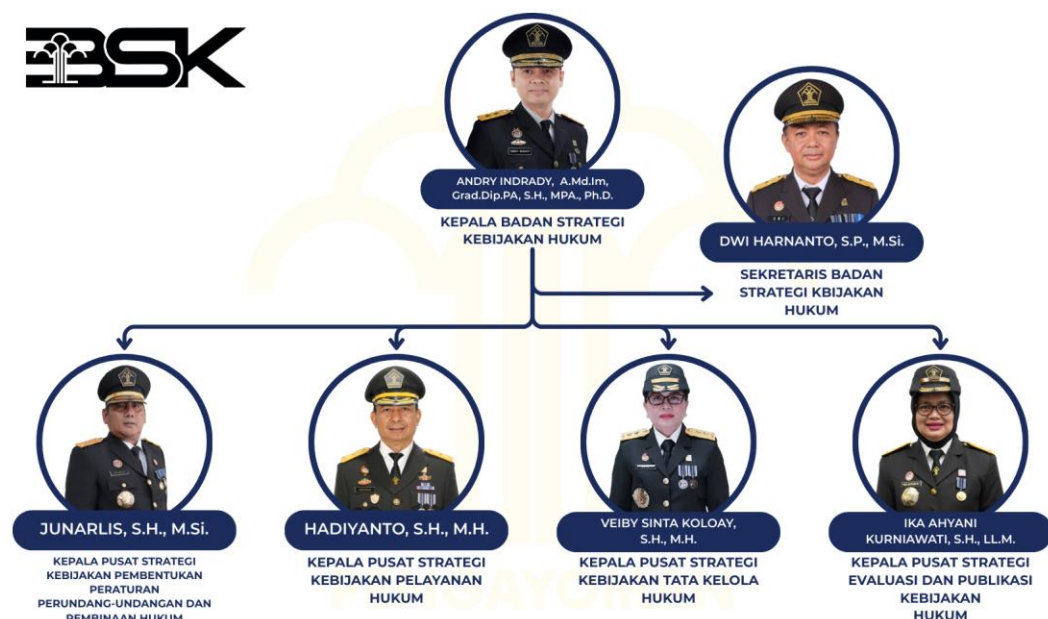
Menindaklanjuti ketentuan tersebut, Kementerian Hukum menetapkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum, yang menegaskan perubahan nomenklatur dari Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM menjadi **Badan Strategi Kebijakan Hukum**. Berdasarkan peraturan tersebut, BSK Hukum menjadi unit kerja eselon I yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Hukum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024, BSK Hukum memiliki tugas **menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum**. Dalam

melaksanakan tugasnya, BSK Hukum menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu:

1. Perumusan kebijakan teknis, rencana, dan program analisis serta pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum;
2. Pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum;
3. Koordinasi dan sinkronisasi strategi kebijakan di bidang hukum;
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis serta pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum;
5. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Hukum.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan efektif, BSK Hukum didukung oleh struktur organisasi yang menjadi dasar pembagian peran dan tanggung jawab di setiap unit kerja. Melalui struktur ini, koordinasi dan kolaborasi antar unit dapat berlangsung lebih baik sehingga setiap bagian berperan optimal dalam menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum



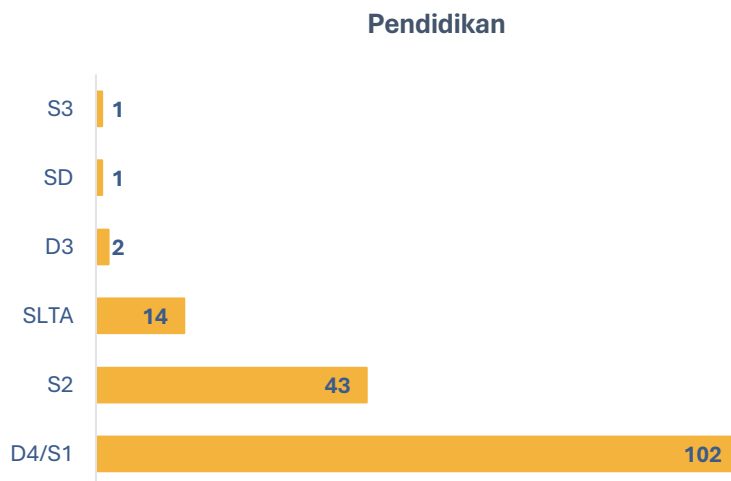
Gambar 2. Struktur Organisasi BSK 2025-2029

Susunan organisasi Badan Strategi Kebijakan Hukum terdiri atas:

1. Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum;
2. Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum;
3. Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum;
4. Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum; dan
5. Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum.

1.1.2 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di BSK Hukum berjumlah 163 orang. Jumlah tersebut mencerminkan kapasitas lembaga dalam menjalankan fungsi perumusan, pengkajian, dan evaluasi kebijakan di bidang hukum. Pegawai yang ada memiliki latar belakang pendidikan, jabatan, dan golongan yang beragam. Keberagaman ini menjadi kekuatan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas BSK Hukum yang bersifat analitis dan strategis.



Gambar 3. Profil Pendidikan Pegawai BSK Hukum

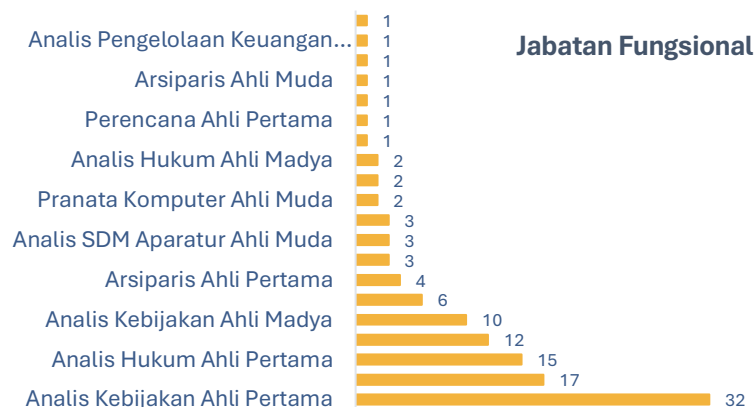
Sebagian besar pegawai BSK Hukum memiliki pendidikan tinggi. Pegawai dengan pendidikan D4 atau S1 berjumlah 102 orang atau sekitar 62,6 persen. Pegawai berpendidikan S2 sebanyak 43 orang atau sekitar 26,4 persen. Pegawai berpendidikan SLTA berjumlah 14 orang, D3 sebanyak dua orang, dan S3 satu orang. Sementara itu, satu orang pegawai masih

berpendidikan SD. Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai telah memiliki kemampuan akademik yang memadai untuk mendukung analisis, formulasi, dan rekomendasi kebijakan hukum.



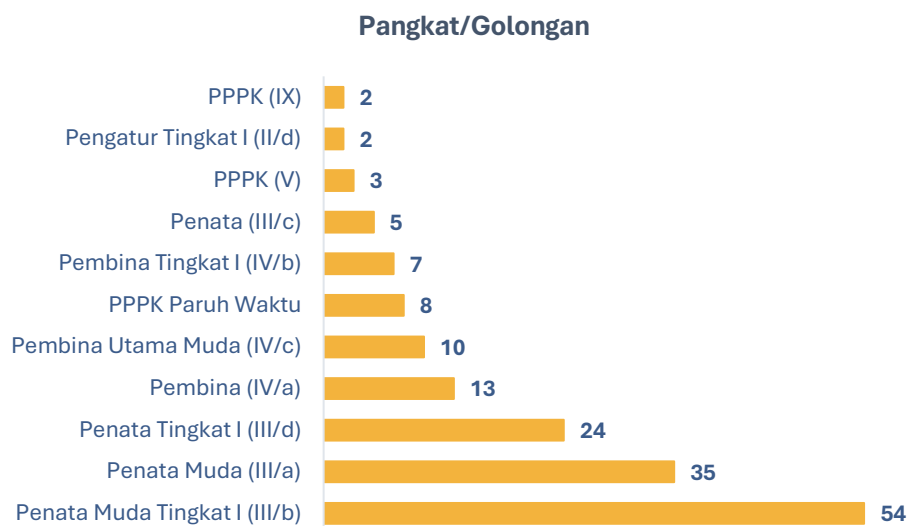
Gambar 4. Profil Jabatan Struktural BSK Hukum

Struktur jabatan di lingkungan BSK Hukum terbagi menjadi jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural diisi oleh 13 orang atau sekitar delapan persen dari total pegawai. Jabatan ini mencakup Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Pusat, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian yang berperan dalam fungsi manajerial dan koordinasi kebijakan. Jabatan fungsional diisi oleh 118 orang atau sekitar 72 persen. Sebagian besar di antaranya menduduki jabatan analis kebijakan dan analis hukum yang menjadi ujung tombak pelaksanaan fungsi perumusan dan pengkajian kebijakan di bidang hukum.



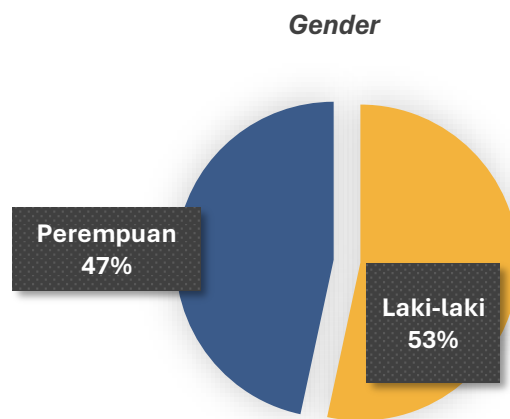
Gambar 5. Profil Jabatan Fungsional BSK Hukum

Pegawai fungsional di BSK Hukum didominasi oleh analis kebijakan ahli pertama sebanyak 32 orang atau 27,1 persen. Jabatan analis kebijakan ahli muda diisi oleh 17 orang atau 14,4 persen, sedangkan analis kebijakan ahli madya berjumlah 10 orang atau 8,5 persen. Jabatan fungsional lainnya terdiri dari perencana, pranata komputer, arsiparis, serta penata penerbitan ilmiah. Keberadaan berbagai jabatan tersebut menunjukkan bahwa BSK Hukum memiliki komposisi keahlian yang mendukung pelaksanaan tugas analisis kebijakan, perencanaan program, serta pengelolaan data dan publikasi hasil kajian hukum.



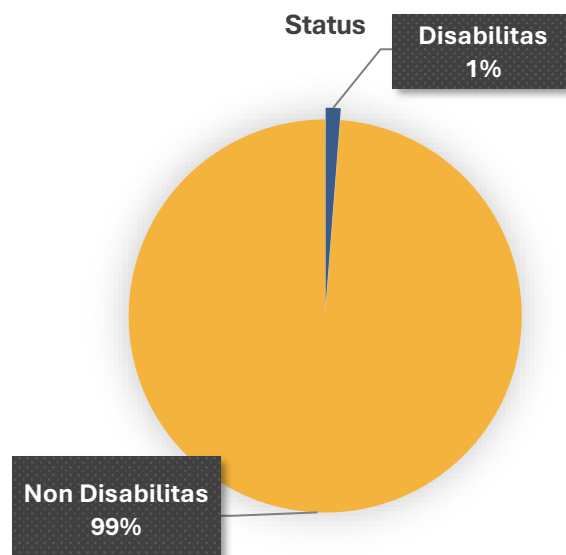
Gambar 6. Profil Pangkat/Golongan Pegawai BSK Hukum

Dari sisi kepangkatan, sebagian besar pegawai berada pada golongan III/a dan III/b dengan jumlah 89 orang atau sekitar 54,6 persen. Pegawai dengan golongan IV/a ke atas berjumlah 30 orang atau sekitar 18,4 persen, sedangkan pegawai dengan golongan III/c dan III/d berjumlah 29 orang atau sekitar 17,8 persen. Selain itu, terdapat 13 pegawai dengan status PPPK atau sekitar delapan persen, termasuk delapan pegawai paruh waktu. Komposisi ini menunjukkan bahwa mayoritas pegawai berada pada jenjang karier menengah dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan guna memperkuat kapasitas kelembagaan di bidang analisis dan strategi kebijakan hukum.



Gambar 7. Profil Gender Pegawai BSK Hukum

Dari sisi gender, jumlah pegawai laki-laki dan perempuan relatif seimbang. Pegawai laki-laki berjumlah 87 orang atau sekitar 53,4 persen, sedangkan pegawai perempuan berjumlah 76 orang atau sekitar 46,6 persen. Komposisi ini mencerminkan penerapan prinsip kesetaraan gender dalam lingkungan kerja BSK Hukum. Keseimbangan ini juga mendukung dinamika kerja yang kolaboratif dalam pelaksanaan kegiatan perumusan dan evaluasi kebijakan hukum.



Gambar 8. Profil Status Pegawai BSK Hukum

Berdasarkan status kepegawaian, sebagian besar pegawai BSK Hukum berstatus non-disabilitas sebanyak 161 orang atau sekitar 98,8 persen. Terdapat dua pegawai penyandang disabilitas atau sekitar 1,2 persen

dari total pegawai. Kondisi ini menunjukkan bahwa lembaga telah mengakomodasi prinsip inklusivitas dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh pegawai untuk berkontribusi dalam pelaksanaan tugas. Secara keseluruhan, kondisi sumber daya manusia BSK Hukum menunjukkan kapasitas kelembagaan yang memadai untuk melaksanakan fungsi strategis di bidang kebijakan hukum. Tingkat pendidikan yang tinggi, proporsi jabatan fungsional yang besar, serta keseimbangan gender yang baik menjadi potensi yang perlu terus diperkuat. Ke depan, pengembangan kompetensi dan pembinaan karier pegawai perlu diarahkan untuk mendukung peran BSK Hukum sebagai pusat keunggulan dalam penyusunan, analisis, dan rekomendasi kebijakan hukum nasional.

1.1.3 Capaian Renstra BSK Hukum periode sebelumnya

Capaian pelaksanaan Rencana Strategis BSK Hukum periode sebelumnya menjadi dasar penting bagi penyusunan Renstra tahun 2025–2029. Evaluasi terhadap hasil dan capaian tersebut memberikan gambaran mengenai sejauh mana arah kebijakan, program, dan kegiatan yang telah dilaksanakan mampu mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Melalui evaluasi ini, BSK Hukum dapat mengidentifikasi faktor keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, kendala yang dihadapi, serta pembelajaran yang relevan untuk perbaikan kinerja di periode mendatang.

Selama periode pelaksanaan Renstra 2020–2024, BSK Hukum — yang pada awal periode masih bernama Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Balitbang Hukum dan HAM) — berperan penting dalam menyediakan dasar kebijakan berbasis hasil kajian dan penelitian. Transformasi kelembagaan menjadi Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM pada tahun 2023 menandai pergeseran peran dari fungsi penelitian murni menuju perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan strategis. Perubahan ini menjadi momentum bagi organisasi untuk memperkuat kontribusinya dalam pembentukan kebijakan hukum nasional.

Sepanjang tahun 2024 BSK berhasil mencapai beberapa hal seperti yang digambarkan pada grafik berikut:



Gambar 9. Capaian Pemanfaatan Analisis Strategi Kebijakan

Sebagai bagian dari upaya penguatan perumusan kebijakan berbasis bukti, Kementerian berhasil melaksanakan **43 kegiatan analisis kebijakan** sepanjang tahun 2024. Hasil dari kegiatan tersebut menghasilkan **148 rekomendasi kebijakan**. Dari jumlah tersebut, sebanyak **146 rekomendasi telah ditindaklanjuti**, yang mencerminkan tingkat pemanfaatan hasil analisis yang sangat tinggi, yakni mencapai **98,64%**. Capaian ini menunjukkan efektivitas kegiatan analisis kebijakan dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih strategis, tepat sasaran, dan berbasis data.

Disamping capaian pemanfaatan analisis strategi kebijakan, BSK juga mencapai tugas mandatori seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 10. Capaian tugas mandatori

1. Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH)

Sejak ditunjuk sebagai *leading institution* IRH pada tahun 2022, Kementerian Hukum dan HAM melalui BSK Hukum berhasil meningkatkan kualitas dan partisipasi instansi dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum:

- **Jumlah partisipasi meningkat sebesar 22,42%**, dari 435 instansi (K/L/PD) pada tahun 2023 menjadi **576 K/L/PD** pada 2024.
- Jumlah instansi yang memperoleh kategori “baik” (**skor >70**) juga meningkat signifikan sebesar **41,34%**, dari 133 menjadi **393 K/L/PD**.
- Capaian ini mendekati target nasional, yaitu **100% K/L/PD berkategori baik**.

2. Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)

Untuk mengukur mutu kebijakan yang dihasilkan, BSK Hukum melaksanakan penilaian mandiri dan didampingi oleh LAN:

- Target 2024 adalah **65,00 (kategori baik)**.
- Capaian penilaian mandiri mencapai **71,88** (kategori baik).
- Penilaian LAN menempatkan IKK Kemenkumham pada skor **91,03**, yang masuk kategori **unggul**, meningkat signifikan dari **81,04 (2023)** dan **25,98 (2022)**.

3. Penilaian Survei SPKP dan SPAK

Sejak 2020, BSK Hukum mengukur **Survei Kepuasan Masyarakat (SPKP)** dan **Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)** untuk seluruh satuan kerja (874 satker). Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

- **SPAK: Skor 17,21 dari 18,00**
- **SPKP: Skor 17,18 dari 18,00**
- Jumlah responden mencapai **450.813 orang**

- Aplikasi survei ini telah dimanfaatkan oleh **10 K/L/Pemda** lainnya sebagai bentuk replikasi.

4. Penilaian Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK)

Penilaian ILK digunakan untuk mengukur kualitas layanan di bidang kepegawaian, keuangan, perencanaan, BMN, umum, dan kehumasan:

- **Target ILK Kemenkumham adalah 3,1 (kategori baik).**
- **Capaian Kemenkumham tahun 2024:** Indeks **2,66**, masih di bawah target, dengan nilai bulanan 2,45 (September) dan 2,89 (Oktober).
- **Capaian BSK Hukum** telah melampaui target dengan indeks **3,49**, menunjukkan kualitas layanan kesekretariatan yang baik dan konsisten.

Capaian kinerja BSK Hukum hingga akhir tahun 2024 menunjukkan hasil yang positif. Capaian tersebut tidak hanya mencerminkan konsistensi pelaksanaan tugas, tetapi juga menunjukkan kemampuan organisasi dalam beradaptasi terhadap perubahan fungsi, struktur, dan orientasi kelembagaan. Keberhasilan tersebut didukung oleh beberapa faktor penting, antara lain meningkatnya kualitas kajian strategis di bidang hukum, penguatan sinergi antar unit kerja, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan jabatan fungsional. Namun demikian, hasil evaluasi juga menunjukkan sejumlah aspek yang perlu diperbaiki, seperti integrasi data kebijakan antar unit, keterbatasan diseminasi hasil kajian, dan pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal dalam mendukung analisis kebijakan.

Capaian dan pembelajaran dari periode sebelumnya menjadi pijakan utama bagi penyusunan arah kebijakan BSK Hukum ke depan. Refleksi atas kinerja masa lalu memberikan dasar untuk memperkuat strategi perencanaan, meningkatkan efektivitas implementasi program, serta

memastikan setiap kebijakan yang dirumuskan memberikan manfaat nyata bagi penguatan sistem hukum nasional.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Analisis potensi dan permasalahan dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi strategis BSK Hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Kegiatan ini mencakup penilaian terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan jangka menengah yang dihadapi dalam upaya mewujudkan visi dan menjalankan misi organisasi. Hasil analisis menjadi dasar bagi perumusan arah kebijakan dan strategi BSK Hukum pada periode 2025–2029.

Analisis potensi dan permasalahan merupakan tahapan penting dalam siklus perencanaan strategis instansi pemerintah. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi menilai faktor internal dan eksternal sebelum menetapkan arah kebijakan dan sasaran strategis organisasi. Melalui analisis ini, BSK Hukum dapat menilai secara objektif *positioning* dan kapasitasnya dalam mendukung pencapaian visi-misi Kementerian Hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam analisis ini mengacu pada praktik terbaik (*best practices*) perencanaan strategis yang diterapkan secara luas oleh lembaga pemerintah dan organisasi internasional. Model SWOT *analysis* (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) digunakan untuk mengidentifikasi secara sistematis faktor-faktor yang memengaruhi kinerja organisasi. Pendekatan ini membantu BSK Hukum memahami kondisi internal seperti kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola, serta faktor eksternal yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan kebijakan/regulasi.

Tujuan utama analisis potensi dan permasalahan adalah memperoleh gambaran menyeluruh tentang posisi strategis BSK Hukum dalam ekosistem kebijakan hukum nasional. Analisis ini memberikan dasar rasional dalam

penetapan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi serta meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. Hasilnya diharapkan dapat membantu BSK Hukum menghadapi tantangan jangka menengah dan memanfaatkan peluang strategis secara optimal guna mendukung terwujudnya kebijakan hukum nasional yang responsif dan berkeadilan. Berikut adalah hasil analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman Badan Strategi Kebijakan Hukum yang telah teridentifikasi:

A. Kekuatan (*Strengths*)

1) Posisi Strategis sebagai *Think Tank* dengan Mandat Legal yang Kuat

Berdasarkan Perpres 155/2024 dan Permenkum 1/2024, BSK Hukum memiliki kewenangan utama dalam menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum. Posisi sebagai Unit Kerja Eselon I memperkuat posisi BSK dalam mengintegrasikan pengelolaan pengetahuan dengan proses pembentukan kebijakan. Landasan hukum ini memberikan legitimasi kuat untuk mendorong tata kelola kebijakan berbasis bukti yang berkontribusi pada peningkatan kualitas regulasi dan pelayanan hukum nasional.

Selain itu, komitmen kuat dari pimpinan tertinggi (Menteri Hukum) dalam memastikan fungsi strategis BSK berjalan efektif juga menjadi kekuatan penting bagi BSK. Menteri menegaskan bahwa setiap kebijakan dan regulasi yang dihasilkan harus terlebih dahulu mempertimbangkan rekomendasi BSK sebagai dasar pengambilan keputusan. Komitmen ini memperkuat posisi BSK sebagai *policy think tank* internal dan memastikan setiap keputusan memiliki dasar analisis yang memadai. Dukungan tersebut juga memudahkan koordinasi lintas-unit dan menciptakan ruang kerja yang lebih terbuka terhadap pengembangan kajian strategis.

2) Susunan Organisasi yang Jelas dengan Pembagian Tugas dan Fungsi yang Terarah

Struktur BSK Hukum terdiri dari Sekretariat Badan dan empat pusat yang mencakup pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum, pelayanan hukum, tata kelola hukum, serta evaluasi dan publikasi kebijakan. Pembagian tugas dan fungsi yang terarah memungkinkan setiap unit mengembangkan kapasitas teknis dalam domain kebijakannya, meningkatkan efektivitas koordinasi lintas unit, dan memastikan cakupan menyeluruh terhadap seluruh aspek kebijakan hukum Kementerian sesuai amanat Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024.

3) Komposisi Sumber Daya Manusia dari Berbagai Disiplin Ilmu

BSK Hukum didukung oleh 146 pegawai dengan latar belakang keilmuan yang beragam dari berbagai jenjang pendidikan (SMA hingga S3) sebagaimana tercatat dalam LKJIP BSK 2024. Komposisi ini meliputi 61 Analis Kebijakan ditambah jabatan fungsional lain seperti Analis Hukum, Analis Anggaran, Perencana, Analis Kepegawaian, Arsiparis, Pranata Humas, Pranata Komputer, Pengelola Keuangan APBN, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Pengelola Penerbitan Ilmiah, dan Fungsional Medis, serta fungsional umum. Keragaman ini memungkinkan analisis kebijakan dari berbagai perspektif keilmuan dengan program peningkatan kapasitas berkelanjutan melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi.

4) Kinerja yang terbukti dan pengelolaan sumber daya yang efisien

Berdasarkan LKJIP BSK 2024, tingkat realisasi kinerja mencapai 96,48% dengan 43 analisis kebijakan menghasilkan 146 rekomendasi yang 98,64% dimanfaatkan *stakeholder*. Pencapaian

Indeks Kualitas Kebijakan predikat Unggul (91,03) menempatkan Kementerian Hukum peringkat kedua nasional berdasarkan Surat Kepala LAN Nomor 165/K.1/HKM.02.2 tanggal 10 Januari 2025. Nilai Reformasi Birokrasi General 86,33 (105,28%) dan Tematik 4,05 (135%) melampaui target. Penyerapan anggaran 98,16% dari Rp54,5 miliar menunjukkan efisiensi pengelolaan sumber daya untuk mencapai hasil optimal.

5) Peran Strategis sebagai pendukung Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum

BSK memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum melalui penyelenggaraan pengukuran kinerja dan kualitas pelayanan. Aspek pengukuran dan kualitas pelayanan sebagai berikut:

- a) Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), Pengukuran yang menilai siklus kebijakan lengkap dari *agenda setting*, formulasi, implementasi, hingga evaluasi melalui *self-assessment* yang difasilitasi Lembaga Administrasi Negara (LAN).
- b) Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) yang mengukur empat variabel, yaitu: tingkat koordinasi Kementerian Hukum untuk melakukan harmonisasi regulasi, kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) pusat yang berkualitas, kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu, dan penataan database peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.01.01 Tahun 2023, BSK melaksanakan tugas pelaksanaan penilaian IRH hingga tahun 2025, namun mulai tahun 2026 tanggung jawab ini akan beralih kepada Badan Pembinaan

Hukum Nasional (BPHN) seiring dengan penataan kembali tugas dan fungsi pasca transformasi kelembagaan.

- c) Pengukuran Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) untuk menilai kualitas layanan Kesekretariatan.
- d) Penyelenggaraan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang mengukur kepuasan masyarakat dan persepsi integritas layanan publik.
- e) Pengukuran implementasi *core value* berAKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) sebagai nilai-nilai budaya kerja Aparatur Sipil Negara yang merupakan bagian dari program reformasi birokrasi.
- f) Survei pemahaman dan persepsi pegawai terkait penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menilai kesiapan dan pemahaman aparatur terhadap akuntabilitas kinerja kementerian.
- g) Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan publik Kementerian Hukum.
- h) Uji kelayakan inovasi yang menilai dan memberikan rekomendasi terhadap inovasi pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum.

6) Forum Komunikasi dan Monitoring Kebijakan yang Sistematis

Forum komunikasi Kebijakan diselenggarakan setiap semester sebagai mekanisme intervensi kebijakan yang mengkomunikasikan rekomendasi kepada pengambil keputusan di Unit Kerja Eselon I. Forum ini berfungsi: merumuskan Rencana Tindak Lanjut (RTL) implementasi rekomendasi dan monitoring pelaksanaan RTL periode sebelumnya, memastikan kontinuitas dan akuntabilitas tindak lanjut kebijakan. Pelengkapannya, kegiatan *coaching & mentoring* triwulanan menciptakan siklus pemantauan progres kinerja yang memungkinkan identifikasi dan penyelesaian

kendala secara proaktif. Sistem monitoring berlapis ini terbukti efektif meningkatkan tingkat pemanfaatan rekomendasi kebijakan mencapai 98,64% sebagaimana tercatat dalam LKJIP BSK 2024.

B. Kelemahan (*Weaknesses*)

1) Keterbatasan Integrasi Data dan Sistem Informasi Kebijakan

Belum adanya sistem manajemen pengetahuan yang terpadu menyebabkan data kebijakan tersebar di berbagai unit tanpa adanya mekanisme integrasi yang efektif. Kondisi ini menghambat akses terhadap data historis, menimbulkan duplikasi pengumpulan data, dan mempersulit pengembangan basis pengetahuan organisasi yang komprehensif. Koordinasi antarunit dalam analisis kebijakan yang melibatkan beberapa pusat menjadi kurang optimal karena keterbatasan berbagi informasi secara *real-time*.

2) Keterbatasan Penyebarluasan Hasil Kajian Kebijakan

Publikasi jurnal elektronik dan *e-book* BSK masih terbatas pada pembaca di tingkat nasional. Keterbatasan untuk masuk dalam jurnal internasional mengurangi kesempatan hasil kajian dikenal oleh akademisi dan praktisi dari berbagai negara. Proses pemanfaatan rekomendasi oleh unit terkait memerlukan waktu yang cukup lama dalam implementasinya, sementara cara mengukur dampak jangka panjang dari analisis kebijakan masih perlu ditingkatkan. Diperlukan strategi penyebarluasan melalui berbagai media dan saluran yang lebih luas untuk meningkatkan pemanfaatan hasil kajian

3) Penggunaan Teknologi Informasi yang Belum Optimal

Aplikasi e-kebijakan dan **sistem informasi peraturan perundang-undangan** telah dikembangkan namun sosialisasi dan implementasinya belum komprehensif. Aplikasi ILK (Indeks Layanan Kesekretariatan) belum disosialisasikan secara internal,

proses monitoring evaluasi masih manual, dan *e-performance* sedang integrasi dengan SIMPEG. Ketergantungan pada proses manual mengurangi efisiensi pengelolaan kegiatan analisis kebijakan dan membatasi kemampuan analitik berbasis data besar yang seharusnya menjadi keunggulan *think tank* modern

4) Kapasitas SDM Tidak Proporsional dengan Beban Kerja

Dengan 61 Analis Kebijakan menangani 43 analisis di tahun 2024, banyak pegawai merangkap di beberapa tim kajian. Meskipun kolaborasi dengan Analis Hukum dan Pelaksana membantu, kondisi ini berpotensi menurunkan kedalaman analisis dan meningkatkan risiko kelelahan kerja. Hingga Oktober 2025, jumlah analisis kebijakan yang telah dilaksanakan meningkat signifikan menjadi 91 analisis, menunjukkan beban kerja yang semakin tinggi dibandingkan dengan kapasitas SDM yang tersedia. Keterbatasan formasi membatasi kemampuan organisasi mengambil topik kajian strategis tambahan yang penting untuk pengembangan kebijakan hukum nasional.

5) Kompetensi Analisis Kebijakan Belum Merata

Mayoritas jabatan fungsional berasal dari penyetaraan struktural, menciptakan kesenjangan kompetensi metodologi analisis kebijakan berbasis bukti. Ketidadaan metode kebijakan baku sebagai standar acuan menyebabkan variasi kualitas hasil kajian antarunit. Program pelatihan seperti Menulis Ringkasan Kebijakan Berbasis Bukti, Uji Kompetensi, dan Sertifikasi Profesi telah dilaksanakan namun perlu diperluas jangkauan dan intensitasnya untuk memastikan standarisasi kompetensi seluruh pegawai.

C. Peluang (*Opportunities*)

1) Penguatan Kerangka Regulasi Perencanaan Strategis

Perpres 80/2025 mewajibkan instansi pemerintah melakukan penilaian faktor internal-eksternal sebelum menetapkan arah kebijakan, sejalan dengan kompetensi inti BSK. Regulasi ini membuka peluang BSK menjadi *center of excellence* perencanaan strategis dengan mengembangkan metodologi dan *tools* yang dapat direplikasi unit kerja lain di Kementerian Hukum. Pendekatan perencanaan yang integratif, partisipatif, dan akuntabel sesuai prinsip tata kelola kebijakan publik yang baik memperkuat posisi BSK sebagai rujukan analisis kebijakan.

2) Momentum Transformasi Kelembagaan Kementerian Hukum

Pemisahan Kementerian Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Perpres 155/2024 memberikan fokus lebih tajam pada isu hukum: pembentukan peraturan, pembinaan hukum, pelayanan hukum, dan tata kelola. Momentum ini membuka peluang restrukturisasi organisasi, penambahan formasi SDM, dan pengembangan sistem kerja yang lebih efektif. BSK dapat memperluas jaringan kemitraan dengan institusi penelitian, akademisi, dan praktisi hukum nasional maupun internasional untuk menghasilkan rekomendasi berkualitas tinggi.

3) Penguatan Peran BSK sebagai Pengampu Reformasi Birokrasi

Sebagai pelaksana IRH dan IKK, BSK memiliki akses ke ratusan K/L/Pemda di seluruh Indonesia. Peran ini membuka peluang *transfer knowledge* dan *capacity building* dalam peningkatan kualitas regulasi. BSK dapat mengembangkan program pendampingan, pelatihan, dan konsultasi yang tidak hanya meningkatkan kapasitas instansi lain tetapi juga memperkuat reputasi sebagai pusat keunggulan analisis kebijakan hukum.

Keberhasilan mendorong peningkatan IRH dan IKK di K/L/Pemda berdampak langsung pada kualitas regulasi nasional.

4) Akselerasi Transformasi Digital untuk Analisis Kebijakan

Perkembangan AI, *big data analytics*, dan *cloud computing* memberikan peluang peningkatan kualitas analisis kebijakan. *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2020-2024 menekankan tata kelola pemerintah digital yang lincah dan kolaboratif, sejalan dengan kebutuhan BSK. *Availability time* layanan TIK 99,68% menunjukkan infrastruktur memadai untuk pengembangan sistem manajemen pengetahuan, platform analisis *big data*, monitoring-evaluasi *real-time*, dan portal publikasi terintegrasi. Teknologi digital memungkinkan analisis prediktif berbasis data besar yang menghasilkan *insight* lebih akurat.

5) Dukungan Asta Cita dan Program Prioritas Nasional

Asta Cita Presiden tentang penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pemberantasan korupsi memberikan landasan politik kuat bagi BSK. RPJMN 2025-2029 menekankan penguatan sistem hukum nasional termasuk peningkatan kualitas regulasi, penguatan penegakan hukum, dan peningkatan akses keadilan. Visi Kementerian Hukum mewujudkan supremasi hukum sejalan dengan fungsi BSK sebagai *think tank*. Dukungan ini membuka peluang alokasi anggaran lebih memadai, penguatan kapasitas SDM, dan kemitraan strategis untuk menghasilkan kajian mendukung Indonesia Emas 2045.

6) Perluasan Kerja Sama dengan Mitra Strategis

Kesadaran pentingnya *evidence-based policy making* dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan membuka peluang kemitraan dengan institusi penelitian, universitas, dan lembaga internasional. Keterlibatan penulis, *editor*, dan *reviewer* internasional dalam jurnal BSK serta konferensi ilmiah dengan

universitas terkemuka menunjukkan potensi kolaborasi lebih luas. Kemitraan strategis dapat dimanfaatkan untuk peningkatan metodologi penelitian, akses data global, pertukaran *best practices*, dan peningkatan visibilitas internasional. Kerja sama dengan LAN dalam IKK dan koordinasi K/L/Pemda dalam IRH memberikan landasan pengembangan jaringan yang strategis.

D. Ancaman (*Threats*)

1) Dinamika Kebijakan dan Regulasi

Perubahan kelembagaan yang berulang—mulai dari Balitbang menjadi BSK Hukum dan HAM pada 2023, lalu BSK Hukum pada 2024—menuntut penyesuaian struktur, tugas, dan fungsi yang menyerap waktu serta sumber daya. Setiap perubahan aturan memerlukan adaptasi yang kerap mengurangi fokus pada tugas inti dan mengganggu kesinambungan program jangka menengah dan panjang. Ketidakpastian arah kebijakan juga dapat melemahkan stabilitas perencanaan organisasi. Karena itu, BSK perlu membangun kapasitas organisasi yang adaptif dan tangguh, dilengkapi mekanisme antisipasi serta mitigasi risiko yang efektif.

2) Kompleksitas Isu dan Meningkatnya Ekspektasi Pemangku Kepentingan

Isu-isu hukum kian rumit seiring perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi, sementara harapan pemangku kepentingan terhadap mutu dan dampak rekomendasi terus naik. Belum semua usulan naskah urgensi Rapermenkum dapat dianalisis menunjukkan adanya selisih antara kapasitas dan ekspektasi. Kesesuaian kompetensi narasumber dengan kebutuhan pengguna layanan juga belum merata. Diperlukan penguatan kapasitas analisis, perluasan jejaring pakar, dan strategi komunikasi kebijakan yang lebih efektif agar hasil kajian lebih digunakan dan berdampak.

3) Risiko Integritas dan Tata Kelola Organisasi

Identifikasi risiko mencakup: gratifikasi pada pengumpulan data lapangan, potensi korupsi dalam pengadaan barang/jasa, dan risiko dalam proses kenaikan jenjang jabatan fungsional. Meskipun pengendalian seperti SOP, monitoring-evaluasi, dan sistem e-katalog/SAKTI diterapkan, ancaman terhadap integritas memerlukan kewaspadaan tinggi. Kondisi gedung kantor tidak layak dan keamanan gedung kurang maksimal menjadi risiko keselamatan pegawai. Diperlukan penguatan sistem pengendalian internal, penerapan konsisten prinsip *good governance*, pembangunan budaya integritas, dan peningkatan transparansi-akuntabilitas.

4) Kompetisi dengan Institusi *Think Tank* Lain

Keberadaan berbagai institusi penelitian dan *think tank* pemerintah maupun non-pemerintah yang melakukan kajian kebijakan hukum dapat mengancam posisi BSK. Peleburan badan litbang ke BRIN menunjukkan upaya efisiensi dan penghindaran tumpang tindih. Dalam penilaian IRH, terdapat dualisme kewenangan harmonisasi produk hukum daerah antara Kementerian Hukum dan Kementerian Dalam Negeri, dimana Pemda cenderung lebih patuh kepada Kemendagri sebagai instansi pembina. Kondisi ini dapat mengurangi efektivitas peran BSK dalam pembinaan kualitas regulasi daerah. BSK perlu memperjelas *positioning*, mengembangkan keunggulan kompetitif metodologi, dan membangun kemitraan strategis.

5) Tantangan Implementasi Rekomendasi Kebijakan

Meskipun tingkat pemanfaatan rekomendasi mencapai 98,64%, sebagian masih belum dimanfaatkan secara optimal karena perbedaan kepentingan, keterbatasan pemahaman, kapasitas implementasi, serta perubahan prioritas kebijakan. Belum adanya

ketentuan yang mengikat partisipasi Unit Kerja Eselon I dalam pemenuhan data IKK turut menjadi kendala. BSK perlu memperkuat strategi manajemen perubahan, advokasi, dan komunikasi kebijakan, serta membangun mekanisme monitoring dan evaluasi yang sistematis untuk memastikan efektivitas implementasi rekomendasi.

BAB 2

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PROGRAM

2.1 Visi, Misi, Tujuan Kementerian Hukum

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh Kementerian atau Lembaga pada akhir periode perencanaan. Visi mencerminkan kondisi ideal yang menjadi arah dan cita-cita organisasi dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Sebagai ukuran keberhasilan tertinggi, visi berada pada tingkat kinerja dampak (*impact*), yaitu perubahan atau manfaat yang diharapkan terjadi di masyarakat sebagai hasil akhir dari pelaksanaan kebijakan strategis, program, dan kegiatan Kementerian. Dengan demikian, visi berfungsi sebagai panduan utama dalam menentukan arah kebijakan, tujuan, dan sasaran strategis organisasi. Melalui visi, organisasi memiliki gambaran menyeluruh tentang *positioning*, kontribusi, dan orientasi strategisnya dalam sistem pemerintahan dan pembangunan nasional.

Penyusunan Visi Kementerian Hukum Tahun 2025–2029 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, khususnya Prioritas Nasional (PN) 7, yaitu: “*Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan*”. Berdasarkan arah pembangunan nasional tersebut, Kementerian Hukum menetapkan visi sebagai berikut:

Terwujudnya supremasi hukum dalam menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju **Indonesia Emas** Tahun 2045

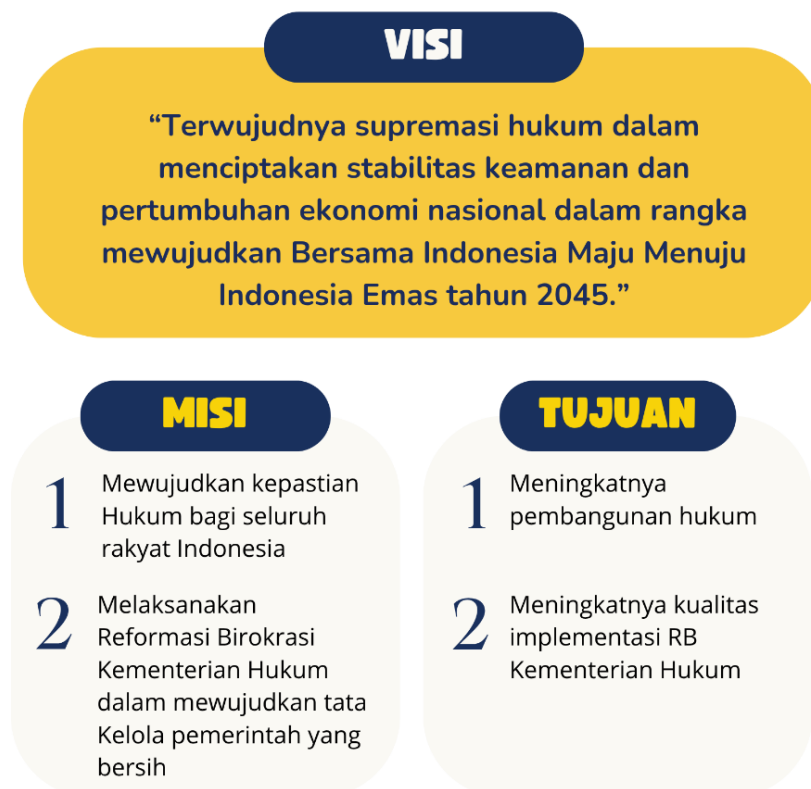
Visi ini menegaskan bahwa hukum bukan semata perangkat pengendali sosial, melainkan **instrumen strategis** untuk menciptakan keadilan, menjamin kepastian, dan mendorong pertumbuhan. **Supremasi hukum** menjadi kunci dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan, serta menciptakan iklim investasi dan usaha yang sehat menuju Indonesia Emas 2045.

Visi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 telah menggambarkan kondisi yang dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian tujuan organisasi dan menjadi perekat berbagai arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum yang diturunkan berdasarkan Asta Cita melalui 8 (delapan) program prioritas nasional yang tertuang di dalam RPJMN 2025-2029. Visi Kementerian Hukum secara umum bersifat fleksibel (tidak kaku) memuat kemungkinan perubahan yang akan terjadi. Hal tersebut tertuang dalam penjelasan Visi yang mengandung beberapa kata kunci yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Supremasi hukum bermakna terwujudnya kondisi yang memastikan semua individu dan lembaga/organisasi, baik pemerintah maupun sektor privat, tunduk dan bertanggung jawab di hadapan hukum. Komponen utama dalam supremasi hukum meliputi:

- a) Peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas dan berdampak langsung bagi masyarakat
- b) Kesetaraan di hadapan hukum
- c) Akuntabilitas pejabat dan lembaga pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin transparansi
- d) Proses penegakan hukum yang adil dan transparan
- e) Pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam pemerintahan
- f) Kepastian hukum
- g) Sistem peradilan yang independen dari berbagai intervensi kekuasaan

- 2. Stabilitas keamanan** bermakna kondisi dimana negara dapat melindungi warga negara, institusi dan sumber daya nasional dari berbagai ancaman serta menjaga perdamaian dan ketertiban nasional.
- 3. Pertumbuhan ekonomi nasional** bermakna bahwa dampak atas kinerja yang dihasilkan Kemenkum akan berkontribusi pada:
- a) Stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat
 - b) Kepercayaan investor
 - c) Keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan
- 4. Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045** merupakan Visi Presiden dan RPJMN yang bermakna pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.



Gambar 11. Visi, Misi, dan Tujuan Kemenkum 2025-2029

Berdasarkan visi yang telah ditetapkan, langkah selanjutnya adalah merumuskan misi Kementerian sebagai penjabaran arah strategis pelaksanaan tugas dan fungsi. Merujuk pada dokumen Rencana Strategis Kementerian Hukum, misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Misi 1: Mewujudkan kepastian Hukum bagi seluruh rakyat Indonesia

Misi ini menggambarkan komitmen Kementerian Hukum dalam mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, mulai dari pembentukan hukum hingga penegakan hukum serta layanan hukum sesuai tugas dan fungsi Kementerian Hukum.

2. Misi 2: Melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mewujudkan tata Kelola pemerintah yang bersih.

Misi ini merupakan komitmen Kementerian Hukum dalam mendukung Reformasi Birokrasi Nasional (RBN). Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan Kementerian Hukum sesuai tugas dan fungsinya diharapkan dapat mewujudkan birokrasi pemerintahan Kementerian Hukum yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), transparan dan akuntabel dalam pengelolaan birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Visi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 dalam mewujudkan Visi Presiden Republik Indonesia tahun 2025-2029, maka **Tujuan Kementerian Hukum tahun 2025-2029 adalah:**

1. Tujuan 1: Meningkatnya pembangunan hukum

Tujuan ini memiliki indikator tujuan, yaitu: Indikator Tujuan (IT) 1.1: **Indeks Pembangunan Hukum sesuai kewenangan Kementerian Hukum**

2. Tujuan 2: Meningkatnya kualitas implementasi RB Kementerian Hukum.

Tujuan ini memiliki indikator tujuan, yaitu Indikator Tujuan (IT) 2.1 **Persentase peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum.**

2.2 Visi Badan Strategi Kebijakan Hukum

Visi BSK Hukum merupakan penjabaran visi Kementerian Hukum yang menggambarkan kondisi ideal organisasi di masa depan, sebagaimana diatur dalam Lampiran I Perpres 80/2025. Visi ini menjadi arah dan semangat bersama bagi seluruh jajaran BSK Hukum dalam melaksanakan tugas perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum. Sebagai Unit Kerja Eselon I, visi BSK Hukum bersifat menurunkan dan memperkuat visi Kementerian Hukum dalam konteks pengembangan kebijakan hukum nasional. Berdasarkan visi Kementerian yang telah dipaparkan sebelumnya, BSK Hukum menetapkan visi jangka menengah organisasi, yaitu:



Secara umum, Visi ini mengandung makna bahwa BSK Kementerian Hukum bertujuan menjadi institusi unggulan dan rujukan nasional dalam menghasilkan kebijakan hukum yang ilmiah, terukur, responsif, dan berkualitas melalui pendekatan berbasis bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Visi ini mengandung beberapa kata

kunci yang menggambarkan peran, ruang lingkup, dan kontribusi strategis BSK Hukum dalam mendukung tercapainya visi Kementerian Hukum. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing kata kunci tersebut:

1. Unggulan strategi kebijakan hukum nasional

Kata kunci ini bermakna bahwa BSK Hukum menunjukkan aspirasi untuk menjadi institusi terdepan dan rujukan utama dalam bidangnya, bukan sekadar pelengkap atau pendukung. Ke depan BSK diharapkan dapat menjadi *policy research center* yang menjadi rujukan nasional di bidang hukum.

2. Menghasilkan kebijakan hukum berbasis bukti

Kata kunci ini bermakna bahwa 3 hal penting, yaitu:

- Kebijakan hukum harus didasarkan pada data, riset, dan bukti empiris
- Menghindari pembuatan kebijakan yang hanya berdasarkan asumsi atau kepentingan semata
- Pendekatan ilmiah dan terukur dalam penyusunan kebijakan hukum

3. Terwujudnya Supremasi Hukum dalam Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas Tahun 2045

Kata kunci ini merupakan Visi Kementerian Hukum yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 42 tahun 2025. Makna dari Visi Kementerian Hukum telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya.

2.3 Misi Badan Strategi Kebijakan Hukum

Misi BSK Hukum merupakan penjabaran dari visi organisasi yang menggambarkan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi tersebut. Berdasarkan Lampiran I Perpres 80/2025, misi

harus memuat upaya yang terarah dan terukur serta menjelaskan peran organisasi dalam mendukung pelaksanaan visi Kementerian. Misi BSK Hukum berfungsi sebagai pedoman operasional bagi seluruh unit kerja di dalamnya untuk memastikan keselarasan antara kegiatan analisis, perumusan, dan rekomendasi kebijakan dengan tujuan Kementerian. Dengan misi yang jelas, organisasi dapat memastikan bahwa seluruh sumber daya diarahkan untuk menghasilkan kebijakan hukum yang berkualitas dan berdampak nyata bagi masyarakat. Misi BSK Hukum periode Renstra 205-2029 adalah:

- **Misi 1: Merumuskan dan memastikan manfaat rekomendasi kebijakan hukum berbasis bukti**

Misi ini mendukung Misi 2 Kementerian Hukum, yaitu melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam hal ini peran BSK Hukum difokuskan pada perumusan rekomendasi hukum berbasis bukti, sehingga kebijakan yang disusun memiliki dasar kajian yang kuat, berbasis data, dan selaras dengan arah pembangunan nasional. BSK Hukum juga memastikan rekomendasi kebijakan yang diberikan dapat dimanfaatkan sehingga dapat terlihat dampak signifikan terhadap kualitas kebijakan hukum nasional. Dengan demikian, setiap rekomendasi strategi kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berdampak pada substansi hukum, tetapi juga menjadi bagian dari peningkatan kualitas kebijakan yang dihasilkan untuk mendukung tata kelola birokrasi di bidang hukum nasional.

- **Misi 2: Optimasi pelaksanaan tata kelola birokrasi BSK Hukum yang transparan, akuntabel dan profesional**

Misi ini menekankan pada optimasi tata kelola birokrasi BSK Hukum dalam mendukung terwujudnya cita-cita reformasi birokrasi Kementerian Hukum. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan birokrasi BSK Hukum yang transparan, akuntabel dan profesional.

2.4 Tujuan Badan Strategi Kebijakan Hukum

Tujuan merupakan visi yang dipersempit yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi serta melaksanakan misi Kementerian. Berdasarkan visi, misi BSK Hukum yang telah ditetapkan sebelumnya, maka tujuan BSK Hukum untuk periode Renstra 2025-2029 adalah:



Gambar 12. Visi, Misi, dan Tujuan BSK 2025-2029

- **Tujuan 1: Meningkatnya kualitas kebijakan hukum Kementerian Hukum, dengan Indikator Tujuan 1.1 (IT 1.1): Persentase Peningkatan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Kementerian Hukum.**

Tujuan ini menegaskan fokus BSK Hukum dalam memperkuat proses analisis, perumusan, dan rekomendasi strategi kebijakan hukum yang sistematis dan terukur. Kebijakan yang berkualitas menjadi salah satu instrumen utama dalam meningkatkan efektivitas birokrasi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemerintahan di

bidang hukum. Sehingga, Indikator ini Mengukur efektivitas dan koherensi kebijakan hukum yang dihasilkan BSK Hukum dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.

- **Tujuan 2: Terwujudnya Kemanfaatan rekomendasi kebijakan di bidang Hukum, dengan Indikator Tujuan 2.1 (IT2.1): persentase kemanfaatan rekomendasi kebijakan hukum.**

Tujuan ini menekankan pentingnya memastikan setiap rekomendasi kebijakan hukum yang dihasilkan BSK Hukum memiliki nilai manfaat yang nyata bagi Kementerian Hukum dan para pemangku kepentingan. Kemanfaatan tersebut tercermin dari sejauh mana rekomendasi digunakan sebagai dasar perbaikan regulasi, penyempurnaan tata kelola, atau pengambilan keputusan strategis di bidang hukum. Indikator ini mengukur tingkat adopsi dan relevansi rekomendasi, sehingga BSK Hukum dapat menilai efektivitas kontribusinya dalam proses pembentukan kebijakan. Selain itu, indikator ini memastikan bahwa rekomendasi tidak hanya selesai pada tahap penyusunan, tetapi benar-benar memberikan dampak yang terukur dalam mendukung kinerja Kementerian Hukum serta agenda Reformasi Birokrasi.

Tujuan 3: Terwujudnya tata kelola birokrasi BSK Hukum yang transparan, akuntabel dan profesional, dengan Indikator Tujuan 3.1 (IT 3.1): Indeks tata kelola birokrasi BSK Hukum

Indikator ini mengukur kematangan tata kelola birokrasi BSK Hukum, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan anggaran, peningkatan kualitas layanan internal hingga memastikan tindak lanjut temuan auditor eksternal atas laporan keuangan BSK Hukum. Selain itu, indikator ini juga mempertegas komitmen BSK Hukum dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum.

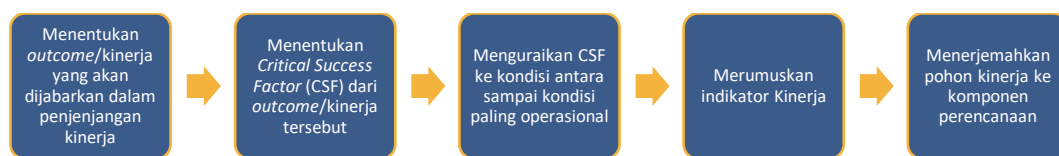
Tujuan 1 dan **Tujuan 2** BSK Hukum memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan Kementerian Hukum mengenai meningkatnya pembangunan hukum. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui peningkatan kualitas kebijakan hukum dan penyediaan rekomendasi yang disusun secara *evidence-based*, sehingga arah pembangunan hukum lebih terukur dan sesuai kewenangan Kementerian Hukum. Pendekatan berbasis bukti ini memperkuat akurasi dan relevansi rekomendasi, serta mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Hukum sebagai indikator tujuan kementerian.

Tujuan 3 BSK Hukum memberikan dukungan langsung terhadap pencapaian tujuan Kementerian Hukum terkait meningkatnya kualitas implementasi Reformasi Birokrasi. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup BSK Hukum yang berfokus pada perbaikan proses kerja, penguatan tata kelola, dan peningkatan akuntabilitas internal. Pelaksanaan RB pada unit ini secara otomatis memberikan kontribusi terhadap penilaian RB Kementerian secara keseluruhan, karena hasil evaluasi nasional merupakan gabungan kinerja seluruh unit kerja. Dengan demikian, keberhasilan BSK Hukum dalam mengimplementasikan Reformasi Birokrasi berperan penting dalam mendorong peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum.

2.5 Sasaran Program Badan Strategi Kebijakan Hukum

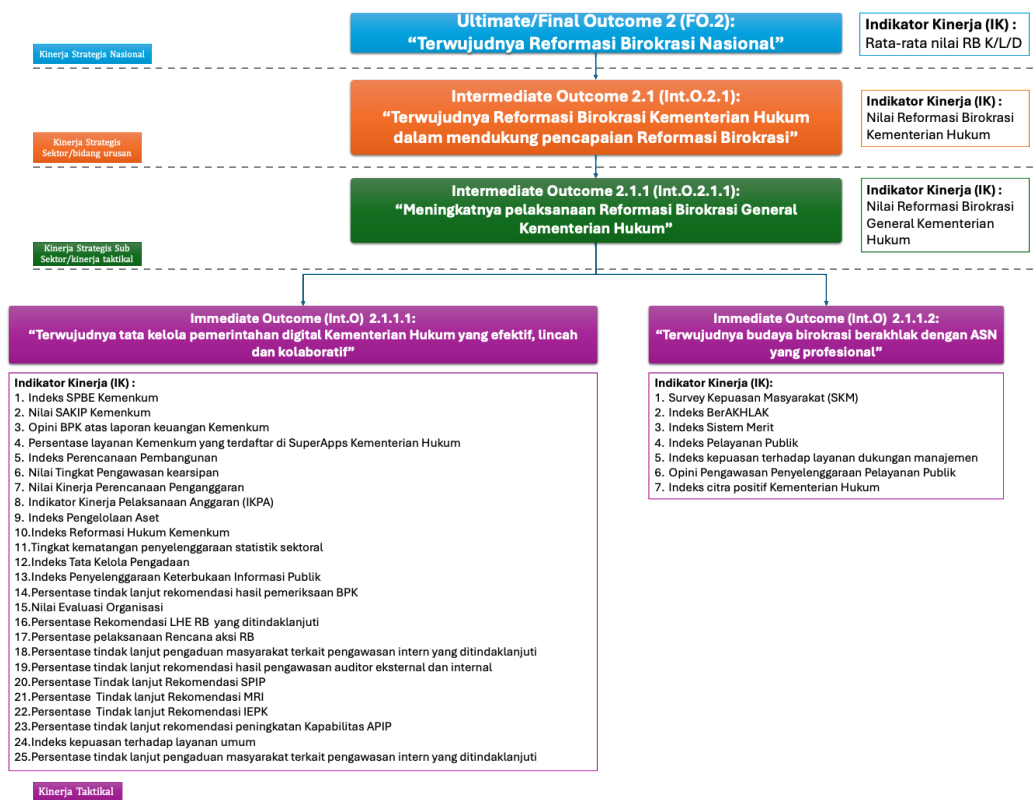
Sasaran Program (SP) merupakan hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan program untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian. Setiap Sasaran Program memiliki Indikator Kinerja Program (IKP) dan target yang terukur. Indikator Kinerja Program merupakan ukuran (kuantitatif/kualitatif), yang menunjukkan tingkat keberhasilan pencapaian Sasaran Program. Sasaran Program BSK Hukum merupakan hasil dari proses penjenjangan kinerja (*cascading*) dari tingkat Kementerian. *Cascading* tersebut dilakukan dengan mengacu pada pohon kinerja Kementerian serta berpedoman pada tugas dan fungsi BSK Hukum.

Berdasarkan Permen PANRB No. 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, Penjenjangan Kinerja adalah proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja di tingkat kementerian kepada unit organisasi di bawahnya sampai dengan individu pegawai. Melalui penjenjangan kinerja tersebut, sasaran strategis kementerian diturunkan (*cascading*) menjadi sasaran program Unit Kerja Eselon I, lalu diterjemahkan menjadi kegiatan dan *output* di tingkat unit pelaksana. Dengan melakukan penjenjangan kinerja, setiap unit organisasi memiliki kontribusi yang jelas dan terukur terhadap pencapaian Sasaran Strategis Kementerian. Terdapat 5 (lima) tahapan dalam melakukan penjenjangan kinerja, yaitu:



Gambar 13. Tahapan Penjenjangan Kinerja

Tahapan 1 (satu) sampai dengan tahapan 4 (empat) merupakan tahapan untuk menyusun **pohon kinerja**, setelah pohon kinerja di tingkat Kementerian disusun, kemudian di tahap ke-5 dilakukan penerjemahan pohon kinerja. Berikut adalah pohon kinerja Kementerian Hukum yang telah disusun:



Gambar 14. Pohon Kinerja F0.2 Kementerian

Berdasarkan pohon kinerja Kementerian di atas, BSK Hukum berkontribusi pada *Intermediate outcome* 2.1, yakni mendukung pencapaian program reformasi birokrasi Kementerian. *Intermediate outcome* 2.1 tersebut kemudian diterjemahkan menjadi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Kementerian seperti pada tabel di bawah:

Tabel 1. Sasaran Strategis Kementerian Hukum

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS.2: Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi nasional	IKSS 2.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum.

Sasaran Strategis Kementerian tersebut kemudian diturunkan (*cascading*) menjadi Sasaran Program BSK Hukum menjadi: *Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum*, dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): *Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum*.

Tabel 2. Sasaran program BSK Hukum

Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)
SP 1 Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum	IKP 1.1 Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan bagian dari penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi. Oleh sebab itu, capaian dari IKK ini akan berkontribusi secara langsung terhadap capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) sendiri merupakan instrumen untuk mengukur kualitas kebijakan pemerintah terutama terhadap dampak atau hasil bagi pembangunan yang strategis dengan mengedepankan prinsip berbasis bukti (*evidence-based*). Pengukuran IKK dilakukan melalui empat dimensi, yaitu Perencanaan, Implementasi, Evaluasi dan Keberlanjutan, serta Transparansi dan Partisipasi.

Dengan demikian, penerjemahan pohon kinerja sebagaimana diatur dalam Permen PANRB 89/2021 berfungsi untuk memastikan setiap hasil, kegiatan, dan indikator kinerja di seluruh tingkatan organisasi memiliki keterkaitan langsung terhadap pencapaian sasaran strategis Kementerian.

2.6 Manajemen Risiko BSK Hukum

Manajemen risiko BSK Hukum disusun untuk memastikan setiap sasaran program dan kegiatan organisasi dapat berjalan sesuai rencana. Setiap sasaran memiliki tantangan dan potensi hambatan, sehingga pengelolaan risiko menjadi langkah penting agar kualitas kebijakan hukum tetap terjaga. Dengan memahami risiko sejak awal, BSK Hukum dapat menyiapkan langkah preventif yang tepat dan mencegah gangguan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Pendekatan ini juga memperkuat tata kelola organisasi yang dituntut semakin adaptif dan responsif terhadap perubahan. Risiko yang dihadapi tidak hanya berasal dari kapasitas internal, tetapi juga dari dinamika eksternal seperti perubahan regulasi, kebutuhan pemangku

kepentingan, hingga penyesuaian prioritas nasional. Karena itu, proses pengelolaan risiko dilakukan secara terarah dan terus-menerus.

Dengan mengintegrasikan setiap risiko pada sasaran program dan kegiatan membuat BSK lebih mudah memantau kemajuan, mengidentifikasi area yang berpotensi menghambat, dan menjaga keselarasan antara rencana dan implementasi. Dengan begitu, manajemen risiko tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi menjadi alat untuk memastikan kebijakan dan rekomendasi yang dihasilkan tetap relevan, berbasis bukti, dan memberikan dampak strategis. Berikut adalah potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian Sasaran Program dan kegiatan BSK Hukum:

Tabel 3. Manajemen Risiko BSK Hukum

Potensi Risiko	Potensi Penyebab Risiko		Kategori	Profil Risiko	Rencana Tindak Pengendalian
Proses penyusunan kebijakan belum sesuai dengan instrumen Indeks Kualitas Kebijakan Nasional	1	Adanya Perubahan instrumen penilaian oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) selaku Penanggung Jawab IKK Nasional	Risiko Kebijakan	Risiko Sedang	Melakukan koordinasi terkait perubahan instrumen penilaian IKK dengan LAN
	2	Tidak tersedianya data dukung penilaian IKK yang lengkap dari UKE I	Risiko Kepatuhan	Risiko Rendah	Melakukan pendampingan pemenuhan data dukung pelaksanaan penilaian IKK kepada UKE I
Kualitas analisis kebijakan rendah	3	Rekomendasi kebijakan hasil analisis tidak sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan	Risiko Kebijakan	Risiko Rendah	1. Audiensi dengan pemrakarsa pengusul analisis 2. Melibatkan pemangku kepentingan sejak tahap awal; FGD; komunikasi intensif
	4	Permintaan penyusunan analisis kebijakan dari pemrakarsa dengan batas waktu minim (terburu-buru) menyebabkan tidak optimalnya hasil rekomendasi kebijakan	Risiko Operasional	Risiko Sedang	1. Komitmen kegiatan sesuai SOP/ pedoman yang berlaku 2. SOP komunikasi; rapat koordinasi berkala; penanggung jawab tiap <i>output</i>
	5	Ketidaktepatan dalam memberikan rekomendasi kebijakan sehingga menghasilkan kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.	Risiko Hukum	Risiko Tinggi	1. Harmonisasi dan konsultasi lintas unit 2. Penyusunan SOP berbasis regulasi; pelatihan regulasi berkala; <i>monitoring</i> perubahan hukum 3. Pemantauan regulasi secara berkala; pembentukan <i>tim compliance</i> ; <i>review</i> hukum sebelum finalisasi

Potensi Risiko	Potensi Penyebab Risiko		Kategori	Profil Risiko	Rencana Tindak Pengendalian
	6	Hasil analisis strategi kebijakan hukum belum digunakan sebagai alternatif dalam perumusan kebijakan berbasis bukti (<i>evidence based policy</i>)	Risiko Kebijakan	Risiko Sedang	1. Uji publik dan konsultasi pemangku kepentingan; penguatan dokumentasi dan dasar hukum 2. Melakukan advokasi kebijakan dengan <i>stakeholders</i>
	7	Potensi penerimaan gratifikasi dan benturan kepentingan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan kepada pihak terkait	Risiko <i>Fraud</i>	Risiko Rendah	1. Penerapan deklarasi integritas 2. Internalisasi/ <i>public campaign</i> anti gratifikasi dan pencegahan benturan kepentingan 3. Pelaporan LHKPN/ LHKASN; audit kepatuhan berkala
	8	Penyusunan hasil analisis kebijakan tidak tepat waktu	Risiko Kepatuhan	Risiko Sedang	Penyusunan rencana kerja detail; penjadwalan ketat; monitoring berkala
	9	Metodologi kurang tepat dan data yang tidak valid	Risiko Operasional	Risiko Sedang	1. Penetapan isu kajian yang tepat dan pengumpulan data yang relevan 2. Pemantauan regulasi rutin; tim <i>ad-hoc</i> respons cepat; pembaruan metodologi
	10	Minimnya akses data; rendahnya kerja sama antar instansi	Risiko Operasional	Risiko Rendah	1. Penguatan jaringan data; MOU pertukaran data; pemanfaatan <i>big data</i> 2. Melakukan kerja sama dengan <i>stakeholders</i> fokus analisis
	11	Keterbatasan anggaran untuk mendukung kajian dan rekomendasi kebijakan	Risiko Keuangan	Risiko Sedang	1. Penyusunan anggaran berbasis kinerja; usulan tambahan anggaran; efisiensi belanja 2. Perencanaan anggaran detail; monitoring realisasi bulanan; percepatan administrasi
	12	Keterbatasan SDM berkualitas di bidang analisis kebijakan hukum	Risiko Opera-sional	Risiko Tinggi	1. Penguatan program pelatihan; kemitraan dengan pakar; rotasi dan redistribusi SDM 2. Pelatihan metodologi; keterlibatan pakar; <i>peer review</i>
	13	Turunnya kepercayaan publik terhadap hasil rekomendasi kebijakan	Risiko Reputasi	Risiko Rendah	1. Menyusun strategi komunikasi publik; publikasi yang transparan; klarifikasi cepat atas isu 2. Melakukan uji publik dalam bentuk FGD; pengumpulan data melibatkan sasaran kebijakan
	14	Adanya indikasi data hasil survei yang diubah	Risiko Reputasi	Risiko Sangat Rendah	1. Pengisian survei sesuai SOP 2. Verifikasi hasil survei oleh PIC berwenang untuk menjamin data asli

BAB 3

ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 disusun sebagai upaya strategis dalam mewujudkan Visi Kementerian untuk mewujudkan Visi Presiden tahun 2025-2029. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum diturunkan berdasarkan Asta Cita, 17 Program Prioritas maupun Prioritas Nasional yang telah ditetapkan dalam Rancangan RPJMN tahun 2025-2029. Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka pembangunan strategis Kementerian Hukum tahun 2025-2029 dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 15. Kerangka Pembangunan Strategis Kemenkum 2025-2029

Kerangka strategis pembangunan Kementerian Hukum digambarkan dalam bentuk rumah strategi, dimana atap adalah tujuan akhir, balok penghubung atap merupakan tujuan antara, kolom merupakan pilar strategis

dan fondasi merupakan modal strategis yang harus dimiliki agar pilar dapat tegak berdiri sehingga dapat mewujudkan tujuan antara dan tujuan akhir Kementerian Hukum.

Berdasarkan rumah strategi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 tersebut, maka tujuan akhir yang ingin dicapai Kementerian Hukum adalah **"Terwujudnya supremasi hukum dalam menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional"**. Terwujudnya supremasi hukum (*rule of law*) bermakna bahwa terwujudnya kondisi yang memastikan semua individu dan lembaga/organisasi, baik pemerintah maupun sektor privat, tunduk dan bertanggung jawab di hadapan hukum. Terdapat 6 (enam) komponen utama supremasi hukum, yaitu:

1. Kesetaraan di hadapan hukum
2. Akuntabilitas pejabat dan Lembaga pemerintah → mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin transparansi
3. Proses penegakan hukum yang adil dan transparan
4. Pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam pemerintahan
5. Kepastian hukum
6. Sistem peradilan yang *independent* dari berbagai intervensi kekuasaan

Sedangkan fokus pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai meliputi:

1. Menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat
2. Kepercayaan investor
3. Keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan

Sebelum tujuan akhir ini dapat terwujud, terdapat tujuan antara yang harus tercapai, yaitu **Terwujudnya kepastian hukum**. Kepastian hukum bermakna menjamin bahwa hukum diterapkan secara konsisten, dapat diprediksi dan transparan. Asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka

dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan (Fenwick, Mark; Wrba, Stefan (2016). Fenwick, Mark; Wrba, Stefan, ed. *The Shifting Meaning of Legal Certainty*. Singapore: Springer)

Dalam mencapai tujuan antara tersebut, maka terdapat 4 (empat) pilar strategis yang harus dilaksanakan, meliputi:

1. Pilar 1: Penegakan Hukum yang adil dan transparan.

Penegakan Hukum yang dimaksud adalah penegakan hukum sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki Kementerian Hukum, meliputi:

- a. Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual
- b. Penegakan Hukum AHU (penegakan hukum lintas batas negara yang ditindaklanjuti oleh/melalui otoritas pusat, pemanfaatan satu data AHU untuk Gakkum, serta penguatan peran PPNS dalam penegakan hukum).

2. Pilar 2: Tata Kelola Pembentukan PUU dan Pembinaan Hukum Nasional Berkualitas

Pilar ini merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan melalui perbaikan tata kelola pembentukan PUU maupun pembinaan hukum nasional. Perbaikan tata kelola yang dimaksud mulai dari Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Pengundangan serta Analisis, Evaluasi, Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan untuk memastikan manfaat PUU bagi pembangunan nasional serta memastikan tidak adanya PUU yang tumpang tindih, sehingga tidak terjadi *hyper regulation*.

3. Pilar 3: Layanan Hukum dan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual berkualitas dan berorientasi kepada masyarakat.

Layanan publik berkualitas menggambarkan layanan yang semakin memenuhi ekspektasi penerima layanan dan direpresentasikan dalam bentuk peningkatan kepuasan penerima layanan. Sedangkan berorientasi kepada masyarakat bermakna bahwa layanan publik yang diberikan berorientasi kepada kepentingan masyarakat serta memprioritaskan kepentingan masyarakat. Layanan yang diberikan sesuai tugas dan fungsi Kementerian Hukum meliputi:

- a. Layanan pembinaan hukum nasional
- b. Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI)
- c. Layanan Administrasi Hukum Umum (Pidana, Perdata, Tata Negara, Badan Usaha, Hukum Internasional)
- d. Layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum

4. Pilar 4: Membangun budaya hukum dalam mewujudkan kesadaran hukum masyarakat dan kepatuhan hukum K/L/D

Kesadaran hukum masyarakat maupun kepatuhan hukum K/L/D menjadi faktor penting dalam mewujudkan kepastian hukum. Kesadaran hukum akan terbentuk melalui pembudayaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Membangun budaya hukum dalam mewujudkan kesadaran hukum masyarakat tersebut meliputi:

- a. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dan instansi pemerintah terhadap hukum
- b. Meningkatkan pemahaman masyarakat dan instansi pemerintah terhadap hukum
- c. Membentuk sikap dan perilaku Masyarakat dan instansi pemerintah terhadap hukum

Keempat pilar strategis tersebut tidak dapat berdiri kokoh tanpa landasan fondasi yang kuat. Fondasi strategis dalam rumah strategi Kementerian hukum ini menjadi *enabler* dan penggerak aktif untuk memastikan seluruh pilar dapat dilaksanakan dengan baik. Fondasi strategis tersebut terdiri atas 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Fondasi strategis 1: Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Nasional

Modal manusia merupakan hal penting dalam pengembangan organisasi. Perubahan paradigma pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dari faktor produksi menjadi aset penting akan mempengaruhi pengelolaan SDM ke depan. Fondasi ini menekankan peran pentingnya pengelolaan SDM Hukum sebagai modal manusia (*human capital*) dalam melaksanakan seluruh pilar strategis. Pengembangan SDM Hukum Nasional meliputi:

- a. Pengembangan kompetensi SDM ASN Kemenkum
- b. Pengembangan kompetensi SDM ASN K/L/D di bidang Hukum
- c. Pengembangan SDM non ASN bidang Hukum
- d. Pengelolaan Pendidikan Tinggi Vokasi Bidang Hukum
(Politeknik Pengayoman)

2. Implementasi Strategi dan Kebijakan Hukum Nasional

Strategi dan kebijakan hukum nasional yang berkualitas serta efektif akan menjadi penopang seluruh pilar strategis. Strategi yang tepat disertai dengan kebijakan publik yang bermanfaat dapat mengakselerasi pelaksanaan pilar strategis dalam mewujudkan kepastian hukum. Implementasi strategi dan kebijakan hukum nasional meliputi:

- a. Keselarasan strategis dalam perencanaan dan penerapan strategi dan kebijakan bidang hukum

- b. Analisis manfaat kebijakan yang dikeluarkan dalam pembangunan nasional
- c. Pengawasan kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan hukum

3. Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum

Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum merupakan faktor penting lainnya dalam mewujudkan *good government governance* sehingga birokrasi Kementerian Hukum dapat berjalan dengan baik, profesional, transparan dan akuntabel.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum disusun dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang tertuang dalam Rancangan RPJMN 2025-2029 dan RPJPN 2025-2045. Berdasarkan Rumah Strategi Kementerian Hukum periode 2025-2029 yang telah diuraikan sebelumnya, berikut adalah arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum tahun 2025-2029:

1. Arah kebijakan 1: Pembangunan budaya hukum dalam membentuk masyarakat sadar hukum

a. Strategi 1.1: Meningkatkan pengetahuan, pemahaman serta kepatuhan hukum Masyarakat

Strategi ini menekankan pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum yang direpresentasikan dalam kepatuhan terhadap hukum. Semakin meningkatnya pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum sehingga kesadaran hukum masyarakat akan meningkat.

b. Strategi 1.2: Meningkatkan kepatuhan hukum Instansi Pemerintah dan Badan Hukum.

Pembentukan masyarakat sadar hukum juga sangat dipengaruhi oleh kepatuhan hukum instansi pemerintah maupun badan hukum. Strategi ini fokus dalam melakukan pembinaan kepatuhan hukum Instansi Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta Badan Hukum.

2. Arah kebijakan 2: Pembangunan hukum nasional berkepastian dan berkeadilan

a. Strategi 2.1: Pembentukan hukum yang selaras dengan prinsip-prinsip kepastian hukum dan mengakomodir kebutuhan masyarakat.

Pembangunan hukum dilakukan dalam mewujudkan kepastian hukum dan meningkatkan rasa keadilan bagi masyarakat. Salah satu faktor utama dalam pembangunan hukum adalah pembentukan hukum yang selaras dengan prinsip tersebut. Strategi ini fokus pada pembentukan hukum yang selaras dengan prinsip-prinsip kepastian hukum dan mengakomodir kebutuhan masyarakat. Pembentukan hukum yang dimaksud meliputi perencanaan hukum, perancangan hukum, hingga implementasi hukum sebagai dasar penegakan hukum berkeadilan.

b. Strategi 2.2: Penegakan hukum yang adil dan transparan

Strategi ini menekankan pada penegakan hukum sesuai kewenangan Kementerian Hukum secara adil dan transparan. Penegakan hukum yang adil bermakna bahwa penegakan hukum tidak boleh pandang bulu. Penegakan hukum yang transparan bermakna bahwa proses penegakan hukum harus transparan, sehingga tidak menimbulkan prasangka.

Penegakan Hukum sesuai kewenangan Kementerian Hukum yang dimaksud, meliputi:

- 1) Penegakan Hukum perlindungan Kekayaan Intelektual
- 2) Penegakan hukum AHU (penegakan hukum lintas batas negara yang ditindaklanjuti oleh/melalui otoritas pusat, pemanfaatan satu data AHU untuk Gakkum, serta penguatan peran PPNS dalam penegakan hukum)

c. Strategi 2.3: Optimasi Layanan hukum Kementerian Hukum dalam mewujudkan kepastian hukum.

Layanan hukum Kementerian Hukum juga merupakan faktor penting dalam mewujudkan kepastian hukum. Untuk itu, maka strategi ini akan fokus pada peningkatan kualitas layanan hukum dalam mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat. Layanan hukum yang diberikan meliputi:

- 1) Layanan pembinaan hukum nasional
- 2) Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI)
- 3) Layanan Administrasi Hukum Umum (Pidana, Perdata, Tata Negara, Badan Usaha, Hukum Internasional)
- 4) Layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum

d. Strategi 2.4: Meningkatkan pemanfaatan kekayaan intelektual dan kemudahan berusaha

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan aset yang harus dilindungi dan dimanfaatkan sehingga mampu memberikan nilai ekonomi bagi pemiliknya. Selain itu, layanan administrasi badan usaha yang semakin baik akan berdampak terhadap kemudahan berusaha sehingga meningkatkan aktivitas usaha masyarakat. Kedua hal ini dapat memicu peningkatan ekonomi nasional di berbagai sektor. Oleh karena itu, maka strategi ini akan fokus dalam meningkatkan pemanfaatan

kekayaan intelektual dan kemudahan berusaha, sehingga dapat mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

3. Arah kebijakan 3: Tata Kelola Pemerintahan Kementerian Hukum yang Baik, Transparan, Akuntabel dan Profesional

a. Strategi 3.1: Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum yang dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Strategi ini fokus pada pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Hukum, baik reformasi birokrasi general maupun reformasi birokrasi tematik yang menjadi mandat setiap tahunnya. Pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Hukum tentunya membutuhkan sinergi seluruh UKE I agar mendapatkan hasil yang optimal dalam mewujudkan birokrasi yang Baik, Transparan, Akuntabel dan Profesional.

Dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi, Kementerian Hukum menetapkan program dan kegiatan sebagai penjabaran detail atas arah kebijakan dan strategi berdasarkan rumah strategi Kementerian Hukum. Program dan kegiatan tersebut adalah:

1. 013.BB - Program Pembentukan Regulasi, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:

Tabel 4. Kegiatan dari Program Pembentukan Regulasi

No.	Kode	Nama Program/Kegiatan
1	7123	Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan
2	7124	Litigasi dan Nonlitigasi Peraturan Perundang-Undangan
3	7125	Perancangan Peraturan Perundang-Undangan
4	7126	Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-Undangan
5	7127	Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Polhukhankampemimipas dan Komdigi
6	7128	Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesejahteraan Masyarakat
7	7129	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah

No.	Kode	Nama Program/Kegiatan
8	7131	Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional
9	7132	Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional
10	7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional serta Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah

2. 013.BF – Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:

Tabel 5. Kegiatan dari Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

No.	Kode	Nama Program/Kegiatan
1	7106	Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional
2	7107	Administrasi Hukum Perdata
3	7108	Administrasi Hukum Pidana
4	7109	Administrasi Hukum Tata Negara
5	7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah
6	7111	Penyelenggaraan Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum
7	7112	Administrasi Badan Usaha
8	7115	Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri
9	7116	Penyelenggaraan Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi Kekayaan Intelektual
10	7117	Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis
11	7118	Penyelenggaraan Sistem Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
12	7119	Penyelenggaraan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual
13	7120	Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual
14	7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah
15	7134	Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN
16	7135	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum
17	7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah

3. 013.WA - Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:

Tabel 6. Kegiatan dari Program Dukungan Manajemen

No.	Kode	Nama Program/Kegiatan
1	7092	Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama
2	7093	Pengelolaan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum
3	7094	Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Kementerian Hukum
4	7095	Perencanaan dan Organisasi
5	7096	Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Hukum

No.	Kode	Nama Program/Kegiatan
6	7097	Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Kementerian Hukum
7	7098	Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum
8	7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum
9	7100	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I
10	7101	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II
11	7102	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III
12	7103	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV
13	7104	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V
14	7105	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Itjen Kementerian Hukum
15	7113	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya BHP
16	7114	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen AHU
17	7122	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Intelektual
18	7130	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PP
19	7137	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN
20	7138	Dukungan Manajemen Badan Strategi Kebijakan Hukum
21	7139	Analisis Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum
22	7140	Analisis Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum
23	7141	Analisis Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum
24	7142	Analisis Strategi Evaluasi Kebijakan Hukum dan Publikasi Hasil Analisis Kebijakan
25	7143	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah
26	7144	Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan
27	7145	Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional
28	7146	Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Aparatur
29	7147	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan
30	7148	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPSDM Hukum
31	7149	Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur di Wilayah

3.2 Arah Kebijakan dan Kegiatan Badan Strategi Kebijakan Hukum

Arah kebijakan dan program BSK Hukum tahun 2025-2029 disusun sebagai upaya strategis dalam mewujudkan Visi organisasi untuk mewujudkan Visi Kementerian tahun 2025-2029. Arah kebijakan dan program BSK Hukum diturunkan dari arah kebijakan Kementerian, yaitu: arah kebijakan

3: *Tata Kelola Pemerintahan Kementerian Hukum yang Baik, Transparan, Akuntabel dan Profesional*. Arah kebijakan dan Strategi ini memiliki 3 program utama, yaitu: Program Pembentukan Regulasi, Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, dan Program Dukungan Manajemen.

Oleh sebab itu, arah kebijakan BSK Hukum adalah: **memperkuat kualitas perumusan, analisis, dan rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum** guna mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan profesional.

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, BSK Hukum melaksanakan Program 013.WA – Dukungan Manajemen, yang difokuskan pada peningkatan kualitas perumusan, analisis, dan rekomendasi kebijakan hukum melalui kegiatan sebagai berikut:

- 1 Kegiatan 7138: Dukungan Manajemen Badan Strategi Kebijakan Hukum;
- 2 Kegiatan 7139: Analisis Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum;
- 3 Kegiatan 7140: Analisis Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum;
- 4 Kegiatan 7141: Analisis Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum;
- 5 Kegiatan 7142: Analisis Strategi Evaluasi Kebijakan Hukum dan Publikasi Hasil Analisis Kebijakan;
- 6 Kegiatan 7143: Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah.

3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi yang dibutuhkan oleh organisasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bermenara. Berikut adalah kebutuhan regulasi untuk mencapai visi dan misi organisasi: **PermenKum tentang Tata Kelola Kebijakan Publik di Bidang Hukum dan peraturan lainnya yang mengatur**

terkait tata kelola kebijakan hukum secara nasional. Permen ini dibutuhkan untuk mendukung program prioritas BSK Hukum, yaitu: program Forum Komunikasi Kebijakan (FKK)/*Legal Policy Hub* antar K/L/Pemda. BSK Hukum menginisiasi Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) sebagai wadah interaktif yang mempertemukan K/L/D dan pemangku kepentingan lainnya untuk berkomunikasi, berkoordinasi, dan menyelaraskan kebijakan di bidang tertentu. Program FKK dilaksanakan bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang juga memiliki mandat strategis dalam koordinasi kebijakan publik dan pengembangan kapasitas aparatur.

Forum ini bertujuan menciptakan ruang kolaborasi lintas sektor yang bersifat reguler. Melalui forum ini, aktor-aktor kunci seperti Kementerian/Lembaga teknis, lembaga penelitian (BRIN dan perguruan tinggi), pemerintah daerah, serta media dapat duduk bersama untuk berbagi informasi terkini, mendiskusikan permasalahan, dan merumuskan solusi kebijakan secara kolektif. FKK diharapkan mampu memecah sekat komunikasi yang selama ini terjadi antar pemangku kepentingan.

Selain PermenKum tentang Tata Kelola Kebijakan Publik di Bidang Hukum, keberlanjutan dan efektivitas program Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) juga memerlukan dukungan kerangka hukum yang lebih tinggi dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Perpres ini dibutuhkan untuk mengatur mekanisme kolaborasi antar Kementerian, Lembaga, dan Daerah (K/L/D) dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil kajian di bidang hukum. FKK akan difasilitasi melalui *Legal Policy Hub* sebagai wadah koordinasi kebijakan hukum lintas sektor.

Kehadiran Perpres menjadi penting untuk memastikan kolaborasi dan koordinasi antarinstansi berjalan terstruktur dan berkelanjutan. Dengan dasar hukum yang kuat, hasil kajian dan rekomendasi kebijakan dapat ditindaklanjuti bersama, bukan hanya berhenti pada tataran diskusi. Langkah ini juga memperkuat peran BSK Hukum sebagai koordinator strategis dalam pengelolaan kebijakan hukum nasional. Dengan demikian, PermenKum dan

Perpres berfungsi saling melengkapi. PermenKum menjadi pedoman teknis dalam berkomunikasi, berkoordinasi, dan menyelaraskan kebijakan di bidang tertentu, sedangkan Perpres menjadi dasar penyelenggaraan FKK secara nasional. Lebih detail terkait kerangka regulasi BSK Hukum tahun 2025-2029 dapat dilihat pada **Lampiran 2: Matriks Kerangka Regulasi**.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan menggambarkan kebutuhan fungsi dan struktur organisasi, tata laksana antar unit organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia termasuk di dalamnya kebutuhan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas yang diperlukan dalam upaya pencapaian arah kebijakan, Sasaran Program, dan kegiatan BSK Hukum. Penyusunan kerangka kelembagaan dilakukan melalui identifikasi permasalahan terkait Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BSK Hukum. Permasalahan dan desain kriteria organisasi dalam perspektif Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kementerian Hukum dapat dijabarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 7. Desain Kriteria Kemenkum dalam perspektif BSK

No	Permasalahan SOTK saat ini	Desain kriteria organisasi yang dibutuhkan
1	TUSI BSK terkait pelaksanaan analisis kebijakan masih terbatas di lingkungan internal Kemenkum saja → <i>Supporting</i> unit hanya di UKE I Kemenkum	Dibutuhkan Transformasi peran BSK Hukum menjadi pengampu Kebijakan melalui Penerapan Teknologi Hukum
2	Untuk meningkatkan kualitas kebijakan, diperlukan kolaborasi dengan UKE I dan <i>stakeholder</i> terkait dalam merumuskan kebijakan	Diperlukan fungsi “laboratorium kebijakan” yang merupakan wadah untuk melakukan koordinasi dan kolaborasi dalam perumusan kebijakan di lingkup Kemenkum
3	Fungsi BSK di wilayah (kanwil) dilakukan oleh unit teknis Divisi Pembentukan PUU dan Pembinaan Hukum (P3H) sementara di pusat dilakukan oleh BSK melalui dukungan manajemen	Diperlukan kalibrasi TUSI di unit kerja di Kanwil terkait pelaksanaan TUSI BSK di Wilayah
4	BSK masih kekurangan JF Analisis Kebijakan	Diperlukan JF Analisis Kebijakan

BAB 4

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Target kinerja BSK Hukum merupakan ukuran capaian yang ingin diraih oleh organisasi dalam rangka mendukung Sasaran Strategis Kementerian. Seperti telah dijelaskan pada subbab 2.5 Sasaran Program Badan Strategi Kebijakan Hukum, Sasaran Program BSK Hukum merupakan hasil penjenjangan kinerja yang mengacu pada pohon kinerja Kementerian. Proses penjenjangan kinerja ini berpedoman pada Permen PANRB No. 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Target kinerja BSK Hukum hukum terdiri dari Sasaran Program, Indikator Kinerja Program dan target yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan. Berikut adalah target kinerja BSK Hukum untuk periode Renstra 2025-2029.

Tabel 8. Target Kinerja BSK Hukum

Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum	65 Indeks	67 Indeks	69 Indeks	71 Indeks	73 Indeks

Berdasarkan Sasaran Program BSK Hukum hukum diatas, kemudian dilakukan *cascading* kinerja terhadap target kinerja BSK Hukum terhadap seluruh unit kerja yang ada di lingkup Badan. *Cascading* kinerja tersebut juga menggunakan prinsip penjenjangan kinerja sebagaimana diatur melalui Permen PANRB No. 89 Tahun 2021. Berikut adalah target kinerja dari masing-masing unit kerja di lingkungan BSK Hukum untuk periode Renstra 2025-2029:

Tabel 9. Target Kinerja Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan PUU dan Pembinaan Hukum

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan di Bidang Pembentukan PUU dan Pembinaan Hukum	Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang Pembentukan PUU dan Pembinaan Hukum yang ditindaklanjuti	95,0%	95,5%	96,0%	96,5%	97,0%

Tabel 10. Target Kinerja Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan di Bidang Pelayanan Hukum	Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang Pelayanan Hukum yang ditindaklanjuti	95,0%	95,5%	96,0%	96,5%	97,0%

Tabel 11. Target Kinerja Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan di Bidang Tata Kelola Hukum	Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang Tata Kelola Hukum yang ditindaklanjuti	95,0%	95,5%	96,0%	96,5%	97,0%

Tabel 12. Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan di Bidang Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum	Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum yang ditindaklanjuti	95,0%	95,5%	96,0%	96,5%	97,0%

Tabel 13. Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,74 Indeks	3,75 Indeks	3,76 Indeks	3,77 Indeks	3,78 Indeks
Meningkatnya kinerja perencanaan penganggaran di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum	Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran Kementerian Hukum di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum	90	90,5	91	91,5	92

Lebih detail terkait target kinerja BSK Hukum dapat dilihat pada **Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan.**

4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan gambaran estimasi kebutuhan anggaran secara keseluruhan untuk mendukung pencapaian target dari Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan selama 1 (satu) periode Renstra. Pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat berasal dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
2. Rupiah Murni (RM)
3. Pendapatan Negara Buka Pajak (PNBP)
4. Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), dan/atau Sumber pendanaan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti: (a) Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), (b) *Corporate Social Responsibility* (CSR), (c) Non-ketersediaan layanan (*availability payment*), dan (d) sumber pendanaan lain yang bersumber dari BUMN dan/atau swasta.

Lebih detail terkait kerangka pendanaan BSK Hukum dapat dilihat pada **Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan.**

BAB 5

PENUTUP

Rencana Strategis BSK Hukum - Kementerian Hukum Tahun 2025–2029 merupakan pedoman utama bagi seluruh unit kerja dan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama lima tahun ke depan. Renstra ini mempertegas *positioning* BSK Hukum sebagai **penggerak utama** dalam peningkatan **kualitas kebijakan** hukum nasional. Melalui arah strategis yang tertuang dalam dokumen ini, BSK Hukum berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan berkeadilan.

Penyusunan Renstra ini juga bertujuan untuk mendukung pencapaian visi-misi Kementerian, pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan penguatan SAKIP. Dalam penyusunannya, Renstra ini mengacu pada Renstra Kementerian Hukum dan berpedoman pada Perpres Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Landasan ini menjamin keselarasan antara Renstra BSK Hukum yang disusun dengan Renstra Kementerian Hukum. Dengan demikian, setiap Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan yang ditetapkan pada dokumen Renstra ini relevan dan berkontribusi nyata terhadap pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Hukum, sesuai tugas dan fungsi BSK Hukum.

Sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra ini menjadi acuan bagi setiap unit kerja dan pegawai di lingkungan BSK Hukum untuk memahami peran dan tanggung jawabnya dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Pelaksanaan Renstra ini diharapkan dapat memperkuat peran BSK Hukum dalam peningkatan kualitas kebijakan hukum nasional dan mendukung peningkatan kinerja Kementerian Hukum.

Capaian dari pelaksanaan Renstra ini akan dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan. Hasil dari monitoring dan evaluasi tersebut akan menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan dan peningkatan kinerja organisasi. Keberhasilan implementasi Renstra BSK Hukum ini sangat bergantung pada komitmen, integritas, dan kolaborasi seluruh pegawai BSK Hukum.

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra BSK Hukum menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK). Keselarasan antara dokumen perencanaan memastikan program dan kegiatan berjalan efektif dan efisien serta selaras dengan arah kebijakan organisasi. Dengan demikian, seluruh sumber daya diarahkan secara optimal untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi.

Dengan semangat profesionalisme dan integritas, seluruh pegawai BSK Hukum berkomitmen dalam memperkuat peran BSK Hukum sebagai *think tank* kebijakan hukum nasional dan *agent of policy reform*. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kerja nyata dalam menghasilkan kebijakan hukum yang berkualitas. Inklusif, dan responsif terhadap dinamika lingkungan strategis organisasi. Melalui implementasi Renstra ini, BSK Hukum bertekad mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkeadilan menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan

NO	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	Target					Kerangka Pendanaan					PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KEMENTERIAN HUKUM								5.066.521.527.100	5.727.690.507.000	5.486.799.723.000	5.768.365.705.000	6.110.354.604.000	
SS 2	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi							4.257.453.940.100	4.949.405.996.000	4.719.443.680.000	4.961.887.572.000	5.238.402.492.000	Menteri Hukum
IKSS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum		90 Indeks	90,5 Indeks	91 Indeks	91,5 Indeks	92 Indeks						1. SETJEN; 2. ITJEN; 3. BSK; 4. BPSDM; DAN 5. SESDIT/BADAN
135WA - Program Dukungan Manajemen								4.257.453.940.100	4.949.405.996.000	4.719.443.680.000	4.961.887.572.000	5.238.402.492.000	
SP WA 1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum							4.079.198.354.100	4.763.564.149.000	4.522.282.098.000	4.752.116.170.000	5.014.510.720.000	1. SETJEN; 2. ITJEN; 3. BSK; 4. BPSDM; 5. SESDIT/BADAN
IKP WA 11	Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum		87 Indeks	87,5 Indeks	88 Indeks	88,5 Indeks	89 Indeks						
7138	Dukungan Manajemen Badan Strategi Kebijakan Hukum	Pusat						69.484.886.100	51.360.966.000	53.934.117.000	56.662.557.000	59.562.262.000	Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum
SK 7138.1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Pusat						221.740.000	222.760.000	211.969.000	241.207.000	292.372.000	
IKK 7138.1.1	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK		100%	100%	100%	100%	100%						
7138.EBD. 955	Layanan Manajemen Keuangan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	221.740.000	222.760.000	211.969.000	241.207.000	292.372.000	
Indikator RO	Jumlah Dokumen yang dihasilkan dalam rangka melaksanakan Layanan Manajemen Keuangan Badan Strategi Kebijakan Hukum		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen						
SK 7138.2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Pusat						69.147.078.100	51.022.138.000	53.573.238.000	56.251.900.000	59.064.496.000	
IKK 7138.2.1	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen		3,74 Indeks	3,75 Indeks	3,76 Indeks	3,77 Indeks	3,78 Indeks						
7138.CAN .001	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	102.700.000	107.835.000	113.227.000	118.888.000	

NO	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	Target					Kerangka Pendanaan					PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
<i>Indikator RO</i>	<i>Jumlah Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Strategi Kebijakan Hukum</i>			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit						
7138.CAN. .002	Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit		400.000.000	420.000.000	441.000.000	463.050.000	
<i>Indikator RO</i>	<i>Jumlah Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Strategi Kebijakan Hukum</i>			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit						
7138.EBA. 003	Layanan Kerja Sama		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	22.574.000	22.574.000	23.702.000	24.887.000	26.132.000	
<i>Indikator RO</i>	<i>Jumlah Layanan Kerja Sama Badan Strategi Kebijakan Hukum</i>		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
7138.EBA. 956	Layanan BMN		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	239.206.000	240.056.000	252.058.000	264.661.000	277.894.000	
<i>Indikator RO</i>	<i>Jumlah layanan Pengelolaan Barang Milik Negara Badan Strategi Kebijakan Hukum</i>		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
7138.EBA. 958	Layanan Hubungan Masyarakat		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	458.990.000	458.990.000	481.939.000	506.036.000	531.338.000	
<i>Indikator RO</i>	<i>Jumlah layanan hubungan masyarakat dan informasi Badan Strategi Kebijakan Hukum</i>		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
7138.EBA. 959	Layanan Protokol		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	138.970.000	138.970.000	145.918.000	153.214.000	160.875.000	
<i>Indikator RO</i>	<i>Jumlah layanan keprotokolan Badan Strategi Kebijakan Hukum</i>		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
7138.EBA. 960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	36.860.000	36.860.000	38.703.000	40.638.000	42.670.000	
<i>Indikator RO</i>	<i>Jumlah layanan organisasi dan tata kelola internal Badan Strategi Kebijakan Hukum</i>		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
7138.EBA. 962	Layanan Umum		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	2.755.402.000	2.754.552.000	2.892.279.000	3.036.893.000	3.188.738.000	
<i>Indikator RO</i>	<i>Jumlah layanan umum Badan Strategi Kebijakan Hukum</i>		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
7138.EBA. 994	Layanan Perkantoran		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	23.084.206.000	34.022.404.000	35.723.524.000	37.509.700.000	39.385.185.000	
<i>Indikator RO</i>	<i>Jumlah layanan perkantoran Badan Strategi Kebijakan Hukum</i>		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
7138.EBB. 951	Layanan Sarana Internal		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	13.197.295.000	3.833.000.000	4.024.650.000	4.225.882.000	4.437.176.000	
<i>Indikator RO</i>	<i>Jumlah Layanan pengadaan sarana internal</i>		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit						
7138.EBB. 971	Layanan Prasarana Internal		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	24.590.120.000	-	-	-	-	

NO	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	Target					Kerangka Pendanaan					PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
<i>Indikator RO</i>	<i>Jumlah paket pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan</i>		<i>1 Unit</i>	<i>1 Unit</i>	<i>1 Unit</i>	<i>1 Unit</i>	<i>1 Unit</i>						
7138.EBC. 954	Layanan Manajemen SDM		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1.132.735.000	1.132.735.000	1.189.371.000	1.248.840.000	1.311.282.000	
<i>Indikator RO</i>	<i>Jumlah layanan manajemen SDM Badan Strategi Kebijakan Hukum</i>		<i>1 Layanan</i>	<i>1 Layanan</i>	<i>1 Layanan</i>	<i>1 Layanan</i>	<i>1 Layanan</i>						
7138.EBD. 001	Penyusunan Program, Informasi Kinerja dan Supervisi Anggaran Badan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	114.100.000	3.250.605.000	3.413.135.000	3.583.792.000	3.762.981.000	
<i>Indikator RO</i>	<i>Jumlah Dokumen Penyusunan Program, Informasi Kinerja, dan Supervisi Anggaran Badan Strategi Kebijakan Hukum</i>		<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>						
7138.EDB. 002	Laporan Kinerja Unit Eselon I		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	59.666.000	61.948.000	65.045.000	68.297.000	71.712.000	
<i>Indikator RO</i>	<i>Jumlah dokumen laporan kinerja unit eselon I</i>		<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>						
7138.EDB. 003	Fasilitasi Evaluasi Kinerja		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.379.757.000	2.083.955.000	2.188.152.000	2.297.560.000	2.412.438.000	
<i>Indikator RO</i>	<i>Jumlah laporan fasilitasi evaluasi kinerja Badan Strategi Kebijakan Hukum</i>		<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>						
7138.EBD. 953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	56.830.000	41.714.000	43.799.000	45.989.000	48.289.000	
<i>Indikator RO</i>	<i>Jumlah laporan layanan pemantauan dan evaluasi Badan Strategi Kebijakan Hukum</i>		<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>						
7138.EBD. 961	Layanan Reformasi Kinerja		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	386.364.000	391.524.000	411.100.000	431.655.000	453.237.000	
<i>Indikator RO</i>	<i>Jumlah dokumen Layanan Reformasi Kinerja Badan Strategi Kebijakan Hukum</i>		<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>						
7138.EBD. 974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	105.740.000	105.740.000	111.027.000	116.578.000	122.407.000	
<i>Indikator RO</i>	<i>Jumlah layanan penyelenggaraan kearsipan Badan Strategi Kebijakan Hukum</i>		<i>1 Layanan</i>	<i>1 Layanan</i>	<i>1 Layanan</i>	<i>1 Layanan</i>	<i>1 Layanan</i>						
7138.FAB. 001	Data dan Informasi Digital Badan Strategi Kebijakan Hukum		2 Sistem Informasi	2 Sistem Informasi	2 Sistem Informasi	2 Sistem Informasi	2 Sistem Informasi	10.183.100	994.881.000	1.044.625.000	1.096.856.000	1.151.699.000	
<i>Indikator RO</i>	<i>Jumlah Data dan Informasi Digital Badan Strategi Kebijakan Hukum</i>		<i>2 Sistem Informasi</i>	<i>2 Sistem Informasi</i>	<i>2 Sistem Informasi</i>	<i>2 Sistem Informasi</i>	<i>2 Sistem Informasi</i>						
7138.FAB. 002	Sistem Informasi Badan Strategi Kebijakan Hukum		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1.378.080.000	948.930.000	996.376.000	1.046.195.000	1.098.505.000	
<i>Indikator RO</i>	<i>Jumlah Sistem Informasi Badan Strategi Kebijakan Hukum</i>		<i>1 Sistem Informasi</i>	<i>1 Sistem Informasi</i>	<i>1 Sistem Informasi</i>	<i>1 Sistem Informasi</i>	<i>1 Sistem Informasi</i>						

NO	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	Target					Kerangka Pendanaan					PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK 7138.3	Meningkatnya kinerja perencanaan penganggaran di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum	Pusat						116.068.000	116.068.000	148.910.000	169.450.000	205.394.000	
IKK 7138.3.1	Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran Kementerian Hukum di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum		90 Nilai	90,5 Nilai	91 Nilai	91,5 Nilai	92 Nilai						
7138.EBD. 952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	116.068.000	116.068.000	148.910.000	169.450.000	205.394.000	
Indikator RO	<i>Jumlah Dokumen yang dihasil dalam rangka Layanan Perencanaan dan Penganggaran Badan Strategi Kebijakan Hukum</i>		<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>						
SP WA 2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum							27.284.884.000	30.749.329.000	32.286.772.000	33.901.103.000	35.596.165.000	Badan Strategi Kebijakan
IKP WA 21	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum		65 Indeks	67 Indeks	69 Indeks	71 Indeks	73 Indeks						
7139	Analisis Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum	Pusat						6.050.377.000	3.170.092.000	3.328.597.000	3.495.027.000	3.669.778.000	Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang- undangan dan Pembinaan Hukum
SK 7139.1	Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan di Bidang Pembentukan PUU dan Pembinaan Hukum	Pusat						6.050.377.000	3.170.092.000	3.328.597.000	3.495.027.000	3.669.778.000	
IKK 7139.1.1	Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang Pembentukan PUU dan Pembinaan Hukum yang ditindaklanjuti		95%	95,5%	96%	96,5%	97%						
7139.ABD .001	Rekomendasi Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang- undangan dan Pembinaan Hukum		8 Rekomendasi Kebijakan	8 Rekomendasi Kebijakan	8 Rekomendasi Kebijakan	8 Rekomendasi Kebijakan	8 Rekomendasi Kebijakan	2.465.778.000	3.170.092.000	3.328.597.000	3.495.027.000	3.669.778.000	
Indikator RO	<i>Jumlah Rekomendasi Strategi Kebijakan di Bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum</i>		<i>8 Rekomendasi Kebijakan</i>	<i>8 Rekomendasi Kebijakan</i>	<i>8 Rekomendasi Kebijakan</i>	<i>8 Rekomendasi Kebijakan</i>	<i>8 Rekomendasi Kebijakan</i>						
7139.QMA .001	Penghitungan Indeks Reformasi Hukum (IRH)		1 Dokumen					3.584.599.000					
Indikator RO	<i>Jumlah dokumen perhitungan Indeks Reformasi Hukum</i>		<i>1 Dokumen</i>										
7140	Analisis Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum	Pusat						3.375.917.000	4.222.971.000	4.434.121.000	4.655.827.000	4.888.618.000	Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum

NO	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	Target					Kerangka Pendanaan					PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK 7140.1	Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan di Bidang Pelayanan Hukum	Pusat						3.375.917.000	4.222.971.000	4.434.121.000	4.655.827.000	4.888.618.000	
IKK 7140.1.1	Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang Pelayanan Hukum yang ditindaklanjuti		95%	95,5%	96%	96,5%	97%						
7140.ABD .001	Rekomendasi Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum		6 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	1.428.762.000	3.177.887.000	3.336.782.000	3.503.621.000	3.678.802.000	
Indikator RO	Jumlah rekomendasi strategi kebijakan di bidang pelayanan hukum		6 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan						
7140.BMA .001	Pengukuran Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) di Kementerian Hukum		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.577.011.000	1.045.084.000	1.097.339.000	1.152.206.000	1.209.816.000	
Indikator RO	Jumlah dokumen Hasil Pengukuran Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) di Kementerian Hukum		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen						
7140.PBD .001	Penyusunan Kebijakan Pengembangan Badan Usaha LLP		1 Rekomendasi Kebijakan					370.144.000					
Indikator RO	Jumlah Dokumen Analisis Kebijakan Pengembangan Badan Usaha LLP		1 Rekomendasi Kebijakan										
7141	Analisis Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum	Pusat						3.082.927.000	3.767.791.000	3.956.181.000	4.153.990.000	4.361.691.000	Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum
SK 7141.1	Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan di Bidang Tata Kelola Hukum	Pusat						3.082.927.000	3.767.791.000	3.956.181.000	4.153.990.000	4.361.691.000	
IKK 7141.1.1	Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang Tata Kelola Hukum yang ditindaklanjuti		95%	95,5%	96%	96,5%	97%						
7141.ABD .001	Rekomendasi Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum		6 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	1.228.608.000	1.913.472.000	2.009.146.000	2.109.603.000	2.215.084.000	
Indikator RO	Jumlah rekomendasi strategi kebijakan di bidang Tata Kelola Hukum		6 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan						
7141.BMA .001	Pengukuran Indeks Layanan Kesekretariatan di lingkungan Kementerian Hukum		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.854.319.000	1.854.319.000	1.947.035.000	2.044.387.000	2.146.607.000	
Indikator RO	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Indeks Layanan Kesekretariatan di lingkungan Kementerian Hukum		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen						
7142	Analisis Strategi Evaluasi Kebijakan Hukum dan Publikasi Hasil Analisis Kebijakan	Pusat						3.094.597.000	2.935.996.000	3.082.796.000	3.236.936.000	3.398.784.000	Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum

NO	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	Target					Kerangka Pendanaan					PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK 7142.1	Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan di Bidang Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum	Pusat						3.094.597.000	2.935.996.000	3.082.796.000	3.236.936.000	3.398.784.000	
IKK 7142.1.1	Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum yang ditindaklanjuti		95%	95,5%	96%	96,5%	97%						
7142.ABD .001	Rekomendasi Evaluasi Strategi Kebijakan Hukum		6 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	1.011.240.000	1.837.500.000	1.929.375.000	2.025.844.000	2.127.136.000	
Indikator RO	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil evaluasi strategi kebijakan hukum		6 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan						
7142.BMA .001	Publikasi Jurnal Ilmiah		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.329.357.000	344.496.000	361.721.000	379.807.000	398.798.000	
Indikator RO	Jumlah Dokumen Publikasi Jurnal Ilmiah		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen						
7142.BMA .003	Data dan Informasi Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	754.000.000	754.000.000	791.700.000	831.285.000	872.850.000	
Indikator RO	Jumlah Dokumen Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen						
7142.FAB. 001	Data dan Informasi Digital Badan Strategi Kebijakan Hukum		1 Sistem Informasi					14.897.900					
Indikator RO	Jumlah layanan teknologi informasi dan komunikasi Badan Strategi Kebijakan Hukum (availability time)		1 Sistem Informasi										
7142.FAB. 002	Sistem Informasi Badan Strategi Kebijakan Hukum		1 Sistem Informasi					64.300.000					
Indikator RO	Jumlah sistem informasi Badan Strategi Kebijakan Hukum		1 Sistem Informasi										
7143	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Daerah						11.681.066.000	16.652.479.000	17.485.077.000	18.359.323.000	19.277.294.000	Kepala Kantor Wilayah
SK 7143.1	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Daerah						11.681.066.000	16.652.479.000	17.485.077.000	18.359.323.000	19.277.294.000	
IKK 7143.1.1	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah		95%	95,5%	96%	96,5%	97%						
7143.ABD .001	Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah		66 Rekomendasi Kebijakan	66 Rekomendasi Kebijakan	66 Rekomendasi Kebijakan	66 Rekomendasi Kebijakan	66 Rekomendasi Kebijakan	11.024.236.000	15.663.013.000	16.446.148.000	17.268.454.000	18.131.881.000	
Indikator RO	Jumlah Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah		66 Rekomendasi Kebijakan	66 Rekomendasi Kebijakan	66 Rekomendasi Kebijakan	66 Rekomendasi Kebijakan	66 Rekomendasi Kebijakan						
	DK Jakarta		2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	223.711.000	343.284.000	360.448.000	378.470.000	397.394.000	

NO	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	Target					Kerangka Pendanaan					PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	<i>Jawa Barat</i>		2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	364.798.000	740.556.000	777.583.000	816.462.000	857.286.000	
	<i>Jawa Tengah</i>		2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	430.975.000	613.655.000	644.337.000	676.554.000	710.382.000	
	<i>Jawa Timur</i>		2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	488.797.000	488.797.000	513.236.000	538.898.000	565.843.000	
	<i>Banten</i>		2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	285.620.000	298.450.000	313.372.000	329.041.000	345.493.000	
	<i>Yogyakarta</i>		2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	326.170.000	334.070.000	350.773.000	368.312.000	386.727.000	
	<i>Aceh</i>		2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	344.533.000	420.423.000	441.444.000	463.516.000	486.692.000	
	<i>Sumatera Barat</i>		2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	312.056.000	436.451.000	458.273.000	481.187.000	505.246.000	
	<i>Sumatera Selatan</i>		2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	332.072.000	496.915.000	521.760.000	547.848.000	575.241.000	
	<i>Sumatera Utara</i>		2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	419.390.000	1.146.650.000	1.203.982.000	1.264.181.000	1.327.390.000	
	<i>Riau</i>		2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	355.764.000	554.362.000	582.080.000	611.184.000	641.743.000	
	<i>Lampung</i>		2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	310.984.000	366.394.000	384.713.000	403.949.000	424.146.000	
	<i>Jambi</i>		2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	301.753.000	387.440.000	406.812.000	427.152.000	448.510.000	
	<i>Kep Riau</i>		2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	374.642.000	431.338.000	452.904.000	475.550.000	499.327.000	
	<i>Bengkulu</i>		2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	283.664.000	181.550.000	190.627.000	200.158.000	210.166.000	
	<i>Bangka Belitung</i>		2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	378.523.000	461.668.000	484.751.000	508.988.000	534.438.000	
	<i>Kalimantan Barat</i>		2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	224.173.000	401.898.000	421.992.000	443.092.000	465.247.000	
	<i>Kalimantan Timur</i>		2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	262.673.000	262.673.000	275.806.000	289.596.000	304.076.000	
	<i>Kalimantan Selatan</i>		2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	257.442.000	278.562.000	292.490.000	307.114.000	322.470.000	
	<i>Kalimantan Tengah</i>		2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	318.424.000	339.034.000	355.985.000	373.784.000	392.474.000	

NO	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	Target					Kerangka Pendanaan					PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	<i>Sulawesi Utara</i>		2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	297.020.000	297.020.000	311.871.000	327.464.000	343.837.000	
	<i>Sulawesi Barat</i>		2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	345.302.000	345.302.000	362.567.000	380.695.000	399.730.000	
	<i>Sulawesi Tenggara</i>		2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	312.897.000	398.389.000	418.308.000	439.223.000	461.185.000	
	<i>Sulawesi Tengah</i>		2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	410.046.000	650.160.000	682.668.000	716.801.000	752.641.000	
	<i>Sulawesi Selatan</i>		2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	382.869.000	496.915.000	521.760.000	547.848.000	575.241.000	
	<i>Gorontalo</i>		2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	367.799.000	503.369.000	528.537.000	554.964.000	582.712.000	
	<i>Bali</i>		2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	283.278.000	546.495.000	573.819.000	602.510.000	632.636.000	
	<i>NTB</i>		2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	311.680.000	487.553.000	511.930.000	537.527.000	564.403.000	
	<i>NTT</i>		2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	361.717.000	631.020.000	662.571.000	695.699.000	730.484.000	
	<i>Maluku</i>		2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	303.671.000	939.690.000	986.674.000	1.036.008.000	1.087.808.000	
	<i>Maluku Utara</i>		2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	375.601.000	645.295.000	677.559.000	711.437.000	747.009.000	
	<i>Papua</i>		2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	418.675.000	415.195.000	435.954.000	457.752.000	480.640.000	
	<i>Papua Barat</i>		2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	257.517.000	322.440.000	338.562.000	355.490.000	373.264.000	
7143.AEF. 001	Diskusi Strategi Kebijakan Hukum		3300 Orang	3300 Orang	3960 Orang	4620 Orang	5280 Orang	656.830.000	989.466.000	1.038.929.000	1.090.869.000	1.145.413.000	
<i>Indikator RO</i>	<i>Jumlah Orang Diskusi Strategi Kebijakan Hukum</i>		<i>3300 Orang</i>	<i>3300 Orang</i>	<i>3960 Orang</i>	<i>4620 Orang</i>	<i>5280 Orang</i>						
	<i>DK Jakarta</i>		100 Orang	100 Orang	120 Orang	140 Orang	160 Orang	32.833.000	47.500.000	49.875.000	52.368.000	54.987.000	
	<i>Jawa Barat</i>		100 Orang	100 Orang	120 Orang	140 Orang	160 Orang	18.025.000	45.995.000	48.294.000	50.709.000	53.244.000	
	<i>Jawa Tengah</i>		100 Orang	100 Orang	120 Orang	140 Orang	160 Orang	12.076.000	12.076.000	12.679.000	13.313.000	13.979.000	
	<i>Jawa Timur</i>		100 Orang	100 Orang	120 Orang	140 Orang	160 Orang	20.000.000	20.000.000	21.000.000	22.050.000	23.152.000	
	<i>Banten</i>		100 Orang	100 Orang	120 Orang	140 Orang	160 Orang	19.946.000	20.970.000	22.018.000	23.119.000	24.275.000	

NO	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	Target					Kerangka Pendanaan					PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Yogyakarta		100 Orang	100 Orang	120 Orang	140 Orang	160 Orang	11.829.000	21.870.000	22.963.000	24.111.000	25.317.000	
	Aceh		100 Orang	100 Orang	120 Orang	140 Orang	160 Orang	19.326.000	19.326.000	20.292.000	21.306.000	22.372.000	
	Sumatera Barat		100 Orang	100 Orang	120 Orang	140 Orang	160 Orang	9.637.000	10.720.000	11.256.000	11.818.000	12.409.000	
	Sumatera Selatan		100 Orang	100 Orang	120 Orang	140 Orang	160 Orang	17.550.000	43.660.000	45.843.000	48.135.000	50.541.000	
	Sumatera Utara		100 Orang	100 Orang	120 Orang	140 Orang	160 Orang	35.806.000	53.420.000	56.091.000	58.895.000	61.840.000	
	Riau		100 Orang	100 Orang	120 Orang	140 Orang	160 Orang	23.075.000	31.717.000	33.302.000	34.967.000	36.716.000	
	Lampung		100 Orang	100 Orang	120 Orang	140 Orang	160 Orang	11.820.000	25.100.000	26.355.000	27.672.000	29.056.000	
	Jambi		100 Orang	100 Orang	120 Orang	140 Orang	160 Orang	15.461.000	27.530.000	28.906.000	30.351.000	31.869.000	
	Kep Riau		100 Orang	100 Orang	120 Orang	140 Orang	160 Orang	12.855.000	17.625.000	18.506.000	19.431.000	20.403.000	
	Bengkulu		100 Orang	100 Orang	120 Orang	140 Orang	160 Orang	20.000.000	40.000.000	42.000.000	44.100.000	46.305.000	
	Bangka Belitung		100 Orang	100 Orang	120 Orang	140 Orang	160 Orang	46.565.000	60.000.000	63.000.000	66.150.000	69.457.000	
	Kalimantan Barat		100 Orang	100 Orang	120 Orang	140 Orang	160 Orang	7.880.000	41.900.000	43.995.000	46.194.000	48.504.000	
	Kalimantan Timur		100 Orang	100 Orang	120 Orang	140 Orang	160 Orang	9.504.000	9.504.000	9.979.000	10.478.000	11.002.000	
	Kalimantan Selatan		100 Orang	100 Orang	120 Orang	140 Orang	160 Orang	32.995.000	32.995.000	34.644.000	36.376.000	38.195.000	
	Kalimantan Tengah		100 Orang	100 Orang	120 Orang	140 Orang	160 Orang	14.155.000	15.580.000	16.359.000	17.176.000	18.035.000	
	Sulawesi Utara		100 Orang	100 Orang	120 Orang	140 Orang	160 Orang	31.527.000	31.527.000	33.103.000	34.758.000	36.496.000	
	Sulawesi Barat		100 Orang	100 Orang	120 Orang	140 Orang	160 Orang	14.780.000	14.780.000	15.519.000	16.294.000	17.109.000	
	Sulawesi Tenggara		100 Orang	100 Orang	120 Orang	140 Orang	160 Orang	7.396.000	11.988.000	12.587.000	13.216.000	13.877.000	
	Sulawesi Tengah		100 Orang	100 Orang	120 Orang	140 Orang	160 Orang	20.400.000	31.965.000	33.563.000	35.241.000	37.003.000	
	Sulawesi Selatan		100 Orang	100 Orang	120 Orang	140 Orang	160 Orang	9.049.000	43.660.000	45.843.000	48.135.000	50.541.000	
	Gorontalo		100 Orang	100 Orang	120 Orang	140 Orang	160 Orang	12.000.000	21.030.000	22.081.000	23.185.000	24.344.000	
	Bali		100 Orang	100 Orang	120 Orang	140 Orang	160 Orang	9.041.000	20.722.000	21.758.000	22.846.000	23.988.000	

NO	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	Target					Kerangka Pendanaan					PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	NTB		100 Orang	100 Orang	120 Orang	140 Orang	160 Orang	12.133.000	43.133.000	45.289.000	47.554.000	49.931.000	
	NTT		100 Orang	100 Orang	120 Orang	140 Orang	160 Orang	60.000.000	70.825.000	74.366.000	78.084.000	81.988.000	
	Maluku		100 Orang	100 Orang	120 Orang	140 Orang	160 Orang	20.400.000	25.657.000	26.939.000	28.286.000	29.701.000	
	Maluku Utara		100 Orang	100 Orang	120 Orang	140 Orang	160 Orang	10.159.000	31.954.000	33.551.000	35.229.000	36.990.000	
	Papua		100 Orang	100 Orang	120 Orang	140 Orang	160 Orang	25.077.000	24.577.000	25.805.000	27.096.000	28.450.000	
	Papua Barat		100 Orang	100 Orang	120 Orang	140 Orang	160 Orang	33.530.000	20.160.000	21.168.000	22.226.000	23.337.000	

Lampiran 2: Matriks Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	Rapermen: tentang Tata Kelola Kebijakan Publik di Bidang Hukum (perubahan Permenkumham Nomor 3/2022)	Kebutuhan Permenkum yang mengatur tentang Tata Kelola Kebijakan Publik di Bidang Hukum dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan berdampak.	• Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum; • Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum; • Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum; • Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum; dan • Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum.	• Biro Hukerma, Setjen Kementerian Hukum • Ditjen PP • UKE1 di lingkup Kemenkum	2025
2	Rperpres tentang FKK melalui Legal Policy HUB	Kebutuhan Perpres yang mengatur perlunya kolaborasi K/L/D terkait hasil Kajian di Bidang Hukum dalam wadah FKK melalui Legal Policy HUB	• BSK Hukum	• Sekjen Kemenkum • Ditjen PP • BPHN • K/L/D	2028